



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2023 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1....

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena tsunami, letusan gunung berapi, banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
9. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga meengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian, ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, meliputi praBencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca Bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

15. Peringatan....

15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya Bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
21. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
22. Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Rencana Kontingensi menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan skenario dampak lingkungan dan ekonomi.
23. Gladi Ruang (*Table Top Exercise*) adalah simulasi penanganan Bencana Karhutla yang dilakukan 'diatas meja'. melalui diskusi aktif peserta mengenai skenario, perencanaan tahapan proses, gap finding dan bagaimana mengatasi gap tersebut.

24. Gladi Posko (*Command Post Exercise*) adalah simulasi koordinasi berdasarkan pembagian tugas yang ditetapkan dalam gladi ruang dengan menggunakan skenario yang sangat mirip dengan kejadian sesungguhnya dan kegiatan sebagaimana tahapan penanganan kedaruratan Bencana Karhutla sebenarnya.
25. Unsur Pentaheliks adalah lima pilar yang berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penanggulangan Bencana, yakni Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dan landasan operasional dalam penanganan dan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan di Daerah;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana Karhutla saat diaktivasi menjadi rencana operasional; dan
 - c. sebagai instrumen bagi pemerintah daerah dalam berkoordinasi dalam penanganan Bencana Karhutla.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat bencana Karhutla secara maksimal bagi pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. terwujudnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media di daerah untuk penanganan Bencana Karhutla.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) bab dan lampiran teknis sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Situasi;
 - c. BAB III Tugas Pokok;
 - d. BAB IV Pelaksanaan;
 - e. BAB V Administrasi dan Logistik;
 - f. BAB VI Pengendalian;
 - g. BAB VII Rencana Tindak Lanjut; dan
 - h. Lampiran Teknis.

(3) Ketentuan....

- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian dari Rencana Kontingensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menjaga aktualitas dan validitas, terhadap Rencana Kontingensi Bencana Karhutla yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan pemutakhiran.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemutakhiran substansi Rencana Kontingensi Bencana Karhutla.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan, para pelaku/sektor, dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
 - c. melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
 - d. menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan atau aktivasi Rencana Kontingensi Bencana Karhutla yang telah disusun;
 - e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasiya; dan
 - f. melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.
- (4) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati para pihak.
- (5) Terhadap Rencana Kontingensi Bencana Karhutla yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan kembali oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi Bencana Karhutla yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan uji Rencana Kontingensi Bencana.
- (2) Uji Rencana Kontingensi Bencana Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui latihan kesiapsiagaan.
- (3) Latihan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan....

- a. kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak;
- b. uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat; dan
- c. uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui geladi posko dan geladi lapang.

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Karhutla berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Karhutla dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana Karhutla, dapat dilakukan pemutakhiran sesuai ketentuan dalam Pasal 4.
- (4) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 7

- (1) Penanganan dan pengendalian Bencana Karhutla di Daerah menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah kabupaten dan kota.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan Walikota wajib menetapkan Rencana Kontingensi Bencana Karhutla sesuai kewenangannya.

Pasal 8

Pendanaan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kontingensi Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9....

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 073

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 73 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Kendati demikian terdapat sejumlah ancaman dan gangguan bagi keberlanjutan (*sustainability*) hutan dan lahan dimana salah satunya adalah Kebakaran Hutan dan Lahan (selanjutnya disingkat sebagai Karhutla) yang mempunyai multi-dampak yang buruk terhadap tanaman/tumbuhan, sosial ekonomi, kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, Hidayat (2016) menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu penyebab utama (*prime cause*) tingginya laju deforestasi di Indonesia. Data *World Bank Group* (2016 dikutip Chamorro *et al*, 2017) menyebutkan terdapat 2,6 juta hektar lahan di Indonesia yang terbakar pada tahun 2015 dan kebakaran ini sebagian besar disebabkan oleh manusia (*man-made*) dan ini diperparah dengan fenomena El Nino dengan estimasi kerugian setara dengan USD 16.1 *billion* atau 221 triliun rupiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mendefinisikan Karhutla sebagai suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Berkaca dari definisi ini, maka ancaman (bahaya) dari Karhutla yang dapat menimbulkan bencana adalah kebakaran itu sendiri, sedangkan yang membedakan adalah lokus dari kejadian Karhutla. Jika kebakaran terjadi pada ekosistem yang didominasi oleh pepohonan dan ditetapkan sebagai kawasan hutan (yang terdiri atas 3 fungsi utama : konservasi, produksi dan lindung), maka disebut sebagai kebakaran hutan. Sedangkan, jika kebakaran terjadi pada suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan, maka disebut sebagai kebakaran lahan. Dengan demikian, gabungan dari kejadian kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan inilah yang disebut sebagai kebakaran hutan dan lahan.

Karhutla terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh

pengaruh kondisi cuaca kemarau atau variabilitas iklim seperti El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar (*fuel*) potensial jika terkena percikan api yang dapat berasal dari penyebab alami seperti kilat/Guntur, maupun kebakaran yang dipicu oleh antropogenik (manusia) seperti puntung rokok, aktivitas perladangan/pertanian, perburuan satwa-liar, dll (Riwu Kaho, 2015). Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*). Dua tipe kebakaran tersebut merusak semak belukar dan tumbuhan bawah hingga organik yang berada di bawah lapisan serasah seperti humus, akar pohon ataupun kayu yang melapuk. Apabila lambat ditangani kebakaran dapat terjadi meluas sehingga menimbulkan kebakaran tajuk (*crown fire*) dimana kebakaran ini merusak tajuk pohon (Rasyid, 2014; Riwu Kaho, 2019).


Bagi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur, fenomena Karhutla ini bukanlah hal yang baru. Herawati, et al (2006) menyatakan fenomena ini sebagai "... *to be as old as the history of human kind*". Api dalam banyak kesempatan digunakan sebagai input dalam pengelolaan agroekosistem yang mudah dan murah serta tak jarang memiliki justifikasi kultural. Bahkan kebakaran alami terkadang diperlukan untuk mengatur proses suksesi vegetasi (Ataupah, 2000; Keane, et al, 2000; Riwu Kaho, 2005; Sutomo, 2016; Syaufina, 2008).

Dalam konteks sulitnya meniadakan eksistensi api dari ruang hidup masyarakat lokal, maka hal yang serupa terjadi di banyak tempat di NTT. Hobgen, et al (2014); Tacconi & Ruchiat (2006); Sutomo (2016) menyatakan bahwa lanskap NTT yang cukup didominasi oleh formasi savana amat rentan terhadap kebakaran yang didukung oleh musim kemarau yang panjang dan sebagian besar masyarakat yang masih mempraktekkan pertanian subsisten dengan pola penggembalaan lepas (*free grazing*). Hasil kajian Seran Mau, dkk (2017) menunjukkan bahwa hal yang kurang lebih serupa juga ditemui di Haharu, Sumba Timur dimana rerata curah hujan hanya 866 mm/tahun, formasi rumput/tanah kosong/savana sangat dominan (luas 42.462 ha atau 78% dari total tutupan lahan) dan pola pertanian polivalen dan praktek penggembalaan semi-ekstensif hingga sangat ekstensif. Fisher, et al (2005); Russell-Smith, et al (2006); Sutomo (2016) mengindikasikan kebakaran di NTT terjadi dengan frekuensi, intensitas dan kecenderungan untuk berulang setiap tahunnya oleh karena berkaitan dengan praktek pengelolaan agroekosistem lahan, mendukung aktivitas perburuan (babi liar dan rusa) serta untuk tujuan pengelolaan pakan yang ada di savanna.

Berdasarkan data luas kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya disingkat Karhutla) tiap provinsi dalam 23 tahun terakhir (tahun 2000 – 2023) yang bersumber dari SIPONGI+ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rata-rata luas Karhutla di NTT mencapai 97.401 ha/tahun dan berada pada urutan ke-4 provinsi di Indonesia dengan rata-rata Karhutla terluas dalam 23 tahun terakhir setelah


Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Perlu dicatat khusus, bahwa NTT tidak memiliki area gambut yang dapat memproduksi Karhutla dengan karakteristik api bawah permukaan (*underground fire*) dan sangat meluas sebagaimana daerah Kalimantan, Sumatera, Papua dan Sulawesi, akan tetapi NTT menjadi daerah non-gambut dengan rata-rata Karhutla paling luas di Indonesia.

Rata-Rata Luas Karhutla 23 Tahun Terakhir



Gambar 1. Rata-Rata Luas Karhutla 23 Tahun Terakhir

Jika ditilik tingkat pertumbuhan per tahun (*compound annual growth rate, CAGR*) luas Karhutla di Provinsi NTT dari tahun 2010 – 2023 menunjukkan bahwa luas Karhutla di NTT umumnya meningkat sebesar 9% per tahun dan ini terindikasi dari luas Karhutla di NTT pada tahun 2023 yaitu seluas 102.537 ha adalah 200% dari luas Karhutla pada tahun 2010 yaitu 34.142 ha.



Gambar 2. Tingkat pertumbuhan per tahun luas Karhutla di Provinsi NTT dari tahun 2010 – 2023

Dengan Karhutla yang sangat luas di NTT ini turut menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari Karhutla di Indonesia. Dimana dari sumber data yang sama (SIPONGI+ KLHK) menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2018 – 2023 total emisi CO₂ dari Karhutla di NTT mencapai

31.277.126 Ton CO₂e dengan rata-rata emisi CO₂ dari Karhutla di NTT yaitu 5,212,854 Ton CO₂e/Tahun. Hal ini menjadikan NTT berada pada urutan ke-8 setelah Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, dan Jambi sebagai Provinsi dengan rata-rata jumlah emisi GRK dari Karhutla terluas di Indonesia dalam 6 tahun terakhir. Sekali lagi, ke-7 provinsi yang berada “diatas” NTT adalah daerah-daerah yang memiliki gambut dan berada persis di daerah tropis sehingga memiliki potensi biomassa yang sangat tinggi ketimbang NTT.

Berkaca dari sisi tingkat ancaman, kerentanan serta dampak bencana kebakaran hutan dan lahan yang multi wilayah administrasi Kabupaten/Kota, maka perlu disusun dokumen rencana kontingensi (Renkon) bencana kebakaran hutan dan lahan pada tingkat provinsi NTT. Dokumen Renkon ini akan menjadi dokumen yang berisikan perencanaan kondisi kedaruratan melalui serangkaian respon yang cepat, tepat, efektif, efisien dan bertanggung gugat serta menjadi salah satu standar pelayanan minimal pada sub-urusan bencana Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dokumen rencana kontingensi bencana kebakaran hutan dan lahan ini merujuk pada Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi 5.0 (BNPB, 2021) dimana penyusunan perencanaan kontingensi mesti melalui 4 tahapan yang simultan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Finalisasi, dan Tahap Tindak Lanjut.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Undang-Undang :

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2.2 Peraturan Pemerintah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman Layanan Publik Dan Perlindungan dari Bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

1.2.3 Peraturan/Instruksi/Keputusan Presiden

- 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 - 2044;

1.2.4 Peraturan/Keputusan/Instruksi Tingkat Kementerian

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana;
- 5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/menlhk/setjen/kum.1/3/2018 Tahun 2018 Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

1.2.5 Peraturan Kepala BNPB :

- 1) Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai
- 2) Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bantuan Kebutuhan Dasar
- 3) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- 4) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
- 5) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
- 6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 22 tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Pada Saat Tanggap Darurat;

- 7) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
- 8) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB);
- 10) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
- 11) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
- 12) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
- 13) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
- 14) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
- 15) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
- 16) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
- 17) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana
- 18) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
- 19) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;
- 20) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
- 21) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 22) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana

- 23) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
- 24) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital;
- 25) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 014 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 26) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana;
- 27) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.
- 28) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana

1.2.6 Peraturan/Keputusan Kepala Daerah :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- 6) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 318 Tahun 2023 tentang Klaster Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai dasar untuk penggerahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya darurat bencana dan peristiwa bencana Karhutla di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya adalah :

- a) Rencana kontingensi (RENKON) Karhutla Provinsi NTT membahas rencana penanganan kedaruratan untuk potensi bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap hidup dan penghidupan masyarakat serta kondisi lingkungan hidup di Provinsi NTT.
- b) RENKON Karhutla merupakan dokumen Pemerintah Provinsi NTT yang menjadi pedoman serta menguraikan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT.
- c) RENKON Karhutla Provinsi NTT menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan lain.
- d) RENKON Karhutla Provinsi NTT mencakup penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5 Kebijakan dan Strategi

1.5.1. Kebijakan

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah sebagai pedoman yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara cepat, tepat, efektif yang didukung dengan pendanaan dan penggerahan sumber daya. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur). Kebijakan tersebut mengandung atau memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan transisi darurat bencana Karhutla oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur mengacu pada indikator penetapan status penanganan darurat bencana (PDB) dan aksi antisipatif.
2. Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Karhutla secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan lintas bidang operasi yang mencakup semua aspek kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi : perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan penanggulangan, penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran, koordinasi kerja serta status kesiagaan.

3. Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi masyarakat dan juga sumberdaya lokal, serta membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri yang tidak mengikat
4. Memastikan dan mendukung pengoptimalan Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyintas bencana Karhutla sesuai dengan standar minimal serta memperhatikan aspek gender dan inklusifitas dalam penanggulangan tanggap darurat.
5. Memastikan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan.
6. Optimalisasi pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PDB).
7. Mengajukan pendampingan dan fasilitasi Dana Kontingensi kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
8. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

1.5.2 Strategi

Strategi rencana kontingensi bencana Karhutla adalah pedoman pelaksanaan umum tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah:

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :
 - a. Penyadartahanan pencegahan Karhutla melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian Karhutla yang inklusif kepada masyarakat termasuk kelompok rentan;
 - b. Melakukan peningkatan sistem kemitraan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) sebagai brigade pengendalian Karhutla di tingkat tapak;
 - c. Pengembangan sarana prasarana pengendalian Karhutla;
 - d. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi untuk pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. Memantau aktivitas patroli perlindungan hutan dan lahan untuk pencegahan Karhutla;
 - f. Melakukan perencanaan strategi dan ketatausahaan DalKarhutla;
 - g. Peningkatan upaya kesiapsiagaan, deteksi dini, pemadaman dan penanganan pasca Karhutla;
 - h. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan/pembekalan/*in house training*/penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- 3) Melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi:
 - a. Mendorong gerakan pencegahan dan mitigasi Karhutla
 - b. Mendorong penerapan sistem agroforestry, praktik pembukaan lahan tanpa bakar, pembuatan sekat bakar serta pengelolaan bahan bakar (*fuel management*)
 - c. Pemantapan organisasi satuan tugas untuk koordinasi dan pos komando untuk kegiatan operasional
 - d. Melaksanakan kegiatan geladi simulasi dan peningkatan koordinasi parapihak berupa Pendidikan/pelatihan, Geladi Ruang (Table-Top Exercise), Geladi Posko (Command Post Exercise) dan Gladi Lapangan (Field Training Exercise).
 - e. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan dan kerawanan serta informasi lain terkait Karhutla.
- 4) Melaksanakan, memantau serta melalukan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Karhutla yang meliputi :
 - a. Deteksi dini
 - b. Mendukung upaya pemadaman awal dan lanjutan, serta pemadaman tidak langsung dan dukungan pemadaman udara.
 - c. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pemadaman;
 - d. Mendukung mobilisasi pemadaman;
 - e. Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan jika dibutuhkan.
 - f. Memastikan keselamatan diri personil yang melaksanakan kegiatan pemadaman.
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanganan pasca Karhutla, meliputi:
 - a. Pengawasan areal bekas terbakar;
 - b. Melakukan inventarisasi luas Karhutla dan penaksiran kerugian; serta
 - c. Melaksanakan koordinasi penanganan pasca Karhutla.
- 6) Mendorong upaya kolaborasi dan koordinasi antar semua pihak pentahelix yang terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak swasta pemegang ijin usaha dalam kawasan hutan, akademisi perguruan tinggi, pers/media, serta kelompok masyarakat
- 7) Memastikan penyediaan data dan akses informasi satu data kebencanaan dalam penanggulangan bencana dalam bentuk data terpilah termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan
- 8) Membuat SOP penanganan pengelolaan bantuan dan menyusun perjanjian kerja sama antar wilayah administrasi (wilayah perbatasan).
- 9) Menyusun Rencana Operasi Kedaruratan Karhutla di Provinsi NTT
- 10) Mengakses dana BTT dan DSP untuk siaga Karhutla
- 11) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana Karhutla serta rapat koordinasi instansi/Lembaga yang mewakili unsur pentahelix untuk

dapat menghasilkan rekomendasi pernyataan dan penetapan keadaan status darurat bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur dan Penetapan status darurat bencana Karhutla Provinsi NTT.

- 12) Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) yang inklusif tingkat Provinsi NTT (Pembentukan Posko PDB Karhutla), pos pendukung maupun Pos Lapangan di kabupaten/kota yang terdampak bencana.
- 13) Memastikan dan mendukung penerapan protokol untuk pencegahan KLB kesehatan sebagai dampak asap dari kejadian Karhutla.
- 14) Memastikan penggerahan sumber daya personil, peralatan, dan logistik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sesuai dan selaras dengan prioritas kebutuhan berdasarkan hasil kaji cepat yang dikeluarkan oleh Posko Utama di tingkat provinsi.
- 15) Mendukung dan memastikan kemudahan akses terhadap penyaluran bantuan tanggap darurat dan saat transisi pemulihan dari lembaga donor atau negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 16) Mengaktifkan posko pendukung berbasis kepulauan untuk mendukung kerja penanggulangan darurat bencana.
- 17) Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Provinsi NTT untuk mendukung penanganan darurat bencana baik sarana prasarana darat, laut maupun udara.
- 18) Memastikan optimalisasi jejaring pengelolaan bantuan dari masyarakat, dunia usaha (CSR), bantuan luar negeri dan bantuan lain (lintas wilayah administrasi dan internasional) yang tidak mengikat terakomodir dengan baik.
- 19) Monitoring dan Evaluasi Penanganan Penanggulangan bencana di semua sektor.

1.6 Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Perencanaan yang baik diharapkan menghasilkan hasil yang baik. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu, yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan sebaiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.

Pendekatan dilakukan dengan Pola Partisipatif Peserta yang memahami tugas pokok dan fungsi instansi lembaga masing-masing. Sedangkan metode yang digunakan adalah Metode Andragogi yang bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman masing-masing peserta terhadap materi yang diberikan. Sehingga para peserta dapat memberikan sumbangan pemikiran (inovatif) terkait dengan tujuan penyusunan Rencana Kontigensi. Tahapan Proses seperti di bawah ini :

1. Pemilihan Pendekatan dan Metode Penyusunan Renkon.
2. Perencanaan Kegiatan Penyusunan Renkon.
3. Persiapan Kegiatan Penyusunan Renkon.
4. Pelaksanaan.
5. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.

1.7 Umpam Balik

Rencana Kontingensi (Renkon) yang dibuat merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kesiapsiagaan melalui perencanaan sejumlah tahapan proses yang akan dilakukan pada kondisi dan situasi bencana kebakaran hutan dan lahan dengan 'skenario terburuk'. Renkon ini perlu mendapatkan input berupa tambahan data dan koreksi/perbaikan demi penyempurnaan dari semua pihak terkait melalui kegiatan lokakarya, rapat konsultasi atau input yang diberikan langsung kepada tim penyusun. Hal ini bertujuan bukan hanya demi perbaikan isi dokumen Renkon semata, akan tetapi diharapkan melalui kontribusi aktif semua pihak dengan demikian parapihak dapat memahami dengan baik posisi, tugas dan bagaimana pelaksanaan respon bencana. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat melaksanakan pengujian Renkon untuk mengkonfirmasi seluruh komponen yang terlibat pada renkon yang telah disusun melalui kegiatan simulasi berupa pendidikan/pelatihan, Geladi Ruang (Table-Top Exercise), Geladi Posko (*Command Post Exercise*) dan Geladi Lapangan (*Field Training Exercise*).

1.8 Masa Berakhir dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi ini merupakan salah satu dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan respon penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dimana dokumen ini masa berlakunya renkon dengan durasi tiga tahun selama kondisi normal; ini dapat diperpanjang kembali selama tiga tahun. kemudian dokumen ini dapat dimutahirkan untuk mengantisipasi ancaman yang berpotensi terjadi serta kapasitas yang institusi yang berperan di dalam pelaksanaan renkon megalami perubahan sehingga perlu di update kembali.

1.9 Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Konversi rencana kontigensi merupakan metode pemenuhan perencanaan secara umum dalam penanganan darurat bencana yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi atau lembaga. Rencana Kontigensi yang dilakukan oleh instansi atau lembaga menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang melekat. Pada saat ditetapkannya tanggap darurat bencana (TDB) maka Rencana Kontigensi menjadi Rencana Operasi yang bersifat implementatif.

BAB II

SITUASI

2.1 Karakteristik Bahaya


Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang berbentuk kepulauan dan letaknya berada di timur Indonesia. Secara keseluruhan pulau – pulau tersebut berjumlah 1.192. Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada $8^{\circ} 12^{\prime}$ LS dan $118^{\circ} - 125^{\circ}$ BT wilayah daratan seluas 47.350 Km^2 dengan garis pantai sepanjang 5.700 Km^2 .

Bencana kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa terjadi setiap tahunnya terutama pada bulan Mei – November. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terjadi pada masalah hutan dan lahan sehingga merusak lingkungan dan menurunkan biodiversitas serta meningkatkan emisi karbon, tetapi juga memberikan dampak yang nyata terhadap masalah ekonomi dan kesehatan.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur biasanya disebabkan oleh faktor manusia seperti pembukaan lahan pertanian baru dengan cara tebas bakar, baik yang dilakukan secara perorangan atau kelompok. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi NTT merupakan kebakaran di permukaan yaitu pada padang savana sehingga terjadi begitu cepat dan cepat pula padam secara alami jika sudah tidak ada lagi media bakar (rumput dan tanaman lainnya).

Tabel 1. Indikasi luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT 20 Tahun terakhir

Tahun	Indikasi Luas Kebakaran (Ha)
2003	215.286,00
2004	56.023,00
2005	32.900,00
2006	178.650,00
2007	53.308,00
2008	151.617,00
2009	74.276,00
2010	34.142,00
2011	133.365,00
2012	68.024,00
2013	101.742,00
2014	49.820,00
2015	85.430,86
2016	8.968,09
2017	38.326,09
2018	57.428,79
2019	136.920,00
2020	114.719,00
2021	137.343,00
2022	70.637,00
2023	102.536,89



Gambar 3. Indikasi luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT 20 Tahun terakhir
 Sumber : Data SiPongi KLHK 20 Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan gambar dapat terlihat indikasi luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang 20 tahun terakhir menunjukkan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2003 sangatlah luas yaitu ± 215.286,00 Ha. Sedangkan beberapa tahun juga menunjukkan Kebakaran hutan dan lahan di atas 100 Ha. Kejadian kebakaran lahan paling rendah terjadi pada tahun 2016 dengan luas ± 8.968,09 Ha. Menurut Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tahun 2017, Luas areal kebakaran hutan indonesia tahun 2016 turun sebesar 94% dari tahun sebelumnya merupakan upaya berbagai pihak dalam mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan (karhutbunla) yang mulai menuai hasil

Potensi Kebakaran hutan dan lahan berdasarkan data titik hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan 7 tahun terakhir sumber data dari Si-Pongi menggunakan satelit Nasa-Modis, di atas merupakan data luasan dan titik hot spot di kabupaten/kota menunjukkan bahwa yang mengalami Karhutla tertinggi adalah Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah titik hot spot 650 titik dengan rata-rata luas Karhutla 29.593,83 Ha, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Timur sangatlah rawan terhadap Karhutla. Sedangkan berdasarkan jumlah titik hot spot terbanyak adalah di Kabupaten Kupang dengan 716 titik hot spot sepanjang kurun waktu 7 tahun terakhir.


Sedangkan berdasarkan tabel dan diagram di bawah dalam kurun waktu 7 tahun terakhir untuk Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih rentan terjadi Karhutla kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2. Jumlah titik Hot Spot dan luas Karhutla

No	Kab Kota	Jumlah Titik Hotspot			Rata-rata Luas Kebakaran
		Satelit	Confidence	Counter	
1	ALOR	nasa-modis	High	329	12.520,82
2	BELU	nasa-modis	High	96	179,75
3	ENDE	nasa-modis	High	46	1.495,07
4	FLORES TIMUR	nasa-modis	High	67	3.389,26
5	KOTA KUPANG	nasa-modis	High	2	612,53
6	KUPANG	nasa-modis	High	716	5.373,12

No	Kab Kota	Jumlah Titik Hotspot			Rata-rata Luas Kebakaran
		Satelit	Confidence	Counter	
7	LEMBATA	nasa-modis	High	154	3.851,61
8	MALAKA	nasa-modis	High	2	20,92
9	MANGGARAI	nasa-modis	High	50	59,96
10	MANGGARAI BARAT	nasa-modis	High	26	1.267,66
11	MANGGARAI TIMUR	nasa-modis	High	14	2.245,99
12	NAGEKEO	nasa-modis	High	11	3.757,65
13	NGADA	nasa-modis	High	90	3.564,04
14	ROTE NDAO	nasa-modis	High	8	479,05
15	SABU RAIJUA	nasa-modis	High	13	55,79
16	SIKKA	nasa-modis	High	46	1.323,70
17	SUMBA BARAT	nasa-modis	High	143	754,30
18	SUMBA BARAT DAYA	nasa-modis	High	5	822,57
19	SUMBA TENGAH	nasa-modis	High	33	8.166,55
20	SUMBA TIMUR	nasa-modis	High	650	29.593,83
21	TIMOR TENGAH SELATAN	nasa-modis	High	209	895,71
22	TIMOR TENGAH UTARA	nasa-modis	High	295	2.523,44

Sumber: SIPONGI KLHK



Gambar 4. Jumlah titik hot spot dan luas Karhutla 7 Tahun terakhir
Sumber : SIPONGI KLHK

Tingginya bahaya Karhutla di NTT juga dapat terlihat dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022-2026 telah diestimasi potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

Tabel 3. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur


Kabupaten/Kota	Bahaya Luas (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1. Kupang	203.534	159.085	11.154	373.772	SEDANG
2. Timor Tengah Selatan	199.851	56.685	7.784	264.320	RENDAH
3. Timor Tengah Utara	148.013	48.470	11.335	207.819	SEDANG
4. Belu	23.605	64.841	344	88.790	SEDANG
5. Alor	131.075	116.550	18.542	266.166	SEDANG
6. Flores Timur	65.841	85.910	6.208	157.959	SEDANG
7. Sikka	49.701	47.930	4.350	101.981	TINGGI
8. Ende	100.162	21.680	8.136	129.979	TINGGI
9. Ngada	15.331	64.563	29.830	109.723	TINGGI
10. Manggarai	50.321	53.548	2.405	106.275	SEDANG
11. Sumba Timur	39.596	189.854	276.578	506.029	TINGGI

Kabupaten/Kota	Bahaya Luas (Ha)				Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
12. Sumba Barat	5.707	34.561	3.600	43.868	SEDANG
13. Lembata	42.681	56.664	10.899	110.243	SEDANG
14. Rote Ndao	13.242	44.395	5.730	63.367	TINGGI
15. Manggarai Barat	34.780	52.928	30.570	118.278	TINGGI
16. Nagekeo	28.914	26.739	44.795	100.448	TINGGI
17. Sumba Tengah	22.455	54.067	66.698	143.220	TINGGI
18. Sumba Barat Daya	14.049	80.771	9.600	104.419	TINGGI
19. Manggarai Timur	47.535	74.992	13.718	136.245	SEDANG
20. Sabu Raijua	3	12.821	13.164	25.988	TINGGI
21. Malaka	32.278	24.937	3.601	60.816	SEDANG
22. Kota Kupang	2.018	1.884	0	3.903	RENDAH
Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.270.693	1.373.875	579.041	3.223.609	TINGGI

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022-2026

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan.

Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan adalah 3.223.609 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas Rendah adalah 1.270.693 Ha, kelas Sedang seluas 1.373.875 Ha, serta kelas Tinggi adalah seluas 579.041 Ha.



Gambar 5. Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dokumen KRB NTT 2022-2026

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kabupaten/kota terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kupang memiliki luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas bahaya Rendah yaitu seluas 203.534 Ha. Sementara itu luas bahaya tertinggi pada kelas bahaya Sedang dan Tinggi, terdapat di Kabupaten Sumba Timur yaitu masing-masing seluas 189.854 Ha dan 276.578 Ha.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) BPBD Provinsi NTT pada Tahun 2023, mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dilaporkan oleh kabupaten/kota terdampak baik itu melalui Call Center Pusdalops PB Provinsi NTT maupun laporan resmi dari BPBD kabupaten/kota dan UPT KPH kabupaten dengan total luasan sebesar 201,93 Ha yang terjadi pada Kabupaten Sabu Raijua, Belu, Kupang, Flores Timur, Manggarai Timur dan Kota Kupang, dengan rincian pada tabel berikut :


Tabel 4. Laporan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
Pusdalops PB BPBD Provinsi NTT Tahun 2023


No	Kab/kota	Waktu Kejadian	Luasan Kebakaran		Sumber Laporan
			Hutan	Lahan	
1.	Sabu Raijua, Kec. Sabu Barat (Desa Raenalulu) dan Sabu Liae (Desa Mehona, Eikare, Loborui)	13 Juli 2023		2 Ha	Laporan BPBD Kab. Sabu Raijua melalui Call Center Pusdalops PB BPBD Prov. NTT
2.	Belu, Kec. Tasifeto Barat (Desa Naekasa)	2 Agustus 2023	2 Ha		Laporan BPBD Kab. Belu melalui Call Center Pusdalops PB BPBD Prov. NTT
		6 Agustus 2023	2 Ha		
		17 Agustus 2023	0.5 Ha		
		21 Agustus 2023	0.5 Ha		
		15 September 2023	2 Ha		
3.	Kota Kupang, Kec. Maulafa (Kel. Fatukoa)	26 Agustus 2023	9,8 Ha		Tembusan Laporan Kejadian Karhutlah dari Kepala UTD KPH wilayah Kota Kupang
4.	Kupang, Kec. Nekamese (Desa Oben)	2 Agustus 2023	3 Ha		Laporan Pusdalops PB BPBD Kab. Kupang melalui Call Center Pusdalops PB BPBD Prov. NTT
	Kec. Fatuleu (Kel. Camplong I)	2 September 2023	13,47 Ha		
	Kec. Amarasi Timur (Desa Enoraen)	2 September 2023	0.16 Ha		
	Kec. Amfoang Barat Daya (Desa Nefoneut)	3 September 2023	50 Ha	4.5 Ha	
	Kec. Amabi Oefeto (Desa Kuanheum)	1 September 2023	2 Ha		
5.	Flores Timur (Kec. Ile Bura, Desa Nurabelen)	25 Agustus 2023		40 Ha	Laporan BPBD Kab. Flores Timur melalui Call Center Pusdalops PB Prov. NTT

No	Kab/kota	Waktu Kejadian	Luasan Kebakaran		Sumber Laporan
			Hutan	Lahan	
6.	Manggarai Timur (Kec. Kota Komba, Kel. Watunggere)	1 Oktober 2023	60 Ha	10 Ha	Laporan tertulis Kepala UPTD KPH Wilayah Kab. Manggarai Timur kepada BPBD Prov. NTT


Berdasarkan data kejadian pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan dimulai pada rentang waktu kemarau sehingga dapat disimpulkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan juga merupakan salah satu dampak dari bencana kekeringan, walaupun data dari Pusdalops PB BPBD Provinsi NTT belum menggambarkan kejadian yang terjadi pada seluruh kabupaten/kota yang ada didalam wilayah Provinsi NTT akan tetapi dari data tersebut menggambarkan bahwa bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah terdampak sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat untuk mengurangi dampak dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Jika ditilik dari segi temporal, puncak musim kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT pada umumnya akan terjadi antara Agustus – Oktober yang sekaligus menjadi waktu puncak musim kemarau di NTT. Ini dapat terlihat dari hasil analisis data titikpanas (hotspot) sensor VIIRS dari tahun 2013 s/d tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 32% hotspot di NTT pada rentang waktu tersebut ditemukan pada bulan Oktober, 25%hotspot ditemukan pada bulan September dan 17%hotspot ditemukan pada bulan Agustus 17% serta 11% hotspot ditemukan pada bulan November. Sedangkan, sisanya 15% terjadi diluar periode ini.





Gambar 6. Jumlah Hotspot di NTT Per Bulan dan Per Wilayah Kabupaten/Kota




Gambar 7. Fase Penanganan Darurat Bencana terhadap Sebaran Jumlah Hotspot Per Bulan

Mempertimbangkan waktu kejadian hotspot pada wilayah NTT ini, maka dalam fase penanganan darurat bencana (PDB) kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT pada fase siaga darurat mesti dilakukan pada bulan April, fase tanggap darurat mulai bulan Mei s/d Oktober dan fase transisi darurat menuju pemulihan pada bulan November hingga memasuki musim hujan pada awal bulan Desember.

2.2 Skenario Kejadian


Sesuai kaidah rencana kontingensi, mengingat bencana kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi secara meluas di wilayah Provinsi NTT dan kebutuhan antisipasi kondisi penanganan darurat bencana maka disusun skenario kejadian bencana maupun skenario dampak bencana, dengan tujuan sebagai pedoman penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar dapat terlaksana dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh, serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana.

Skenario kejadian yang digunakan dalam dokumen rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan Provinsi NTT yaitu kondisi kekeringan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun "J" yang diakibatkan oleh variabilitas iklim El Nino kuat hingga sangat kuat yang ditandai dari nilai Oceanic Nino Index (ONI) pada region Niño 3.4 di Samudera Pasifik bagian tengah mencapai > 2.0 serta fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) di Samudera Pasifik dengan IOD positif yang tergolong kuat. Kondisi kekeringan ekstrem ini kemudian memicu rendahnya curah hujan, penurunan kelembaban tanah, peningkatan suhu udara sehingga menyebabkan bahan bakar (fuel) di banyak wilayah NTT menjadi cepat mengering dan ini ditunjang oleh kondisi cuaca kebakaran yang sangat mendukung untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini di-skenario-kan menjadi faktor determinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di NTT selama 7 bulan yaitu dari bulan Mei s/d bulan November.



Gambar 8. Skenario Kondisi El Nino dan IOD Positif yang Meningkatkan Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi NTT

Adapun skenario bencana kebakaran hutan dan lahan di NTT pada tahun "J" mencapai 579.554 ha yang terjadi di semua wilayah Kabupaten/Kota dapat diuraikan dalam bentuk gambar dan matriks di bawah ini.



Gambar 9. Skenario Karhutla di Provinsi NTT

Tabel 5. Skenario Kejadian dan Asumsi Dampak

Waktu Kejadian	7 Bulan (Mei – November)																																		
Lokasi	Semua kabupaten/kota di NTT																																		
Bahaya Primer	Kebakaran Hutan dan Lahan																																		
Peringatan Dini Bencana	Rilis jumlah hotspot oleh Kementerian LHK; rilis sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan (SPARTAN) BMKG; Hasil pemantauan lapangan UPTD KPH Kabupaten/Kota serta pemantauan citra satelit																																		
Intensitas Bahaya Primer	Luas area Karhutla mencapai 579.554 ha yang terjadi selama 7 bulan (Mei – November) dengan area terdampak mencapai 22 kabupaten/kota di NTT. Karhutla di NTT makin diperparah akibat variabilitas iklim El Nino sangat kuat dan IOD positif yang kuat yang sangat mempengaruhi kondisi cuaca kebakaran serta bahan bakar (fuel)																																		
Cakupan Wilayah Terdampak Primer	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Luas (ha) Karhutla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alor</td> <td>44.917</td> </tr> <tr> <td>Belu</td> <td>22.426</td> </tr> <tr> <td>Flores Timur</td> <td>14.134</td> </tr> <tr> <td>Kupang</td> <td>40.743</td> </tr> <tr> <td>Lembata</td> <td>16.410</td> </tr> <tr> <td>Malaka</td> <td>9.296</td> </tr> <tr> <td>Nagekeo</td> <td>20.821</td> </tr> <tr> <td>Ngada</td> <td>36.026</td> </tr> <tr> <td>Rote Ndao</td> <td>2.065</td> </tr> <tr> <td>Manggarai</td> <td>2.253</td> </tr> <tr> <td>Manggarai Barat</td> <td>22.045</td> </tr> <tr> <td>Manggarai Timur</td> <td>15.208</td> </tr> <tr> <td>Kota Kupang</td> <td>969</td> </tr> <tr> <td>Sikka</td> <td>9.094</td> </tr> <tr> <td>Sabu Raijua</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Sumba Barat</td> <td>12.837</td> </tr> </tbody> </table>	Kabupaten/Kota	Luas (ha) Karhutla	Alor	44.917	Belu	22.426	Flores Timur	14.134	Kupang	40.743	Lembata	16.410	Malaka	9.296	Nagekeo	20.821	Ngada	36.026	Rote Ndao	2.065	Manggarai	2.253	Manggarai Barat	22.045	Manggarai Timur	15.208	Kota Kupang	969	Sikka	9.094	Sabu Raijua	90	Sumba Barat	12.837
Kabupaten/Kota	Luas (ha) Karhutla																																		
Alor	44.917																																		
Belu	22.426																																		
Flores Timur	14.134																																		
Kupang	40.743																																		
Lembata	16.410																																		
Malaka	9.296																																		
Nagekeo	20.821																																		
Ngada	36.026																																		
Rote Ndao	2.065																																		
Manggarai	2.253																																		
Manggarai Barat	22.045																																		
Manggarai Timur	15.208																																		
Kota Kupang	969																																		
Sikka	9.094																																		
Sabu Raijua	90																																		
Sumba Barat	12.837																																		

Sumba Tengah	50.112
Sumba Timur	158.138
Timor Tengah Selatan	20.200
Timor Tengah Utara	46.278
Sumba Barat Daya	35.493
Ende	9.906
TOTAL	579.554

Skenario area Karhutla berdasarkan fungsi kawasan :

Fungsi Kawasan	Keterangan	Skenario Karhutla	
		Luas (ha)	%
APL	Non Kawasan Hutan	422,518	71.68%
Hutan Lindung		82,625	14.02%
Hutan Produksi		22,105	3.75%
HPK		18,358	3.11%
HPT		24,654	4.18%
Kawasan Konservasi		19,207	3.26%
Durasi	7 bulan		

2.3 Asumsi Dampak

2.3.1. Aspek Ekonomi

Berdasarkan dokumen KRB Provinsi NTT Tahun 2022-2026, kajian kerentanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun, dalam kebakaran hutan dan lahan tidak ditemui adanya kerentanan sosial yang meliputi penduduk terpapar dan kelompok rentan, sehingga rekapitulasi potensi penduduk terpapar tidak ditampilkan. Oleh karenanya, kajian kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan hanya diperoleh dari potensi kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bencana tersebut. Rekapitulasi potensi kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten/Kota	Kerugian (Jutaan Rupiah)			Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Luas	Kelas
1. Kupang	-	459.859	459.859	28,708	TINGGI
2. Timor Tengah Selatan	-	1.105.319	1.105.319	1,323	TINGGI
3. Timor Tengah Utara	-	4.520.850	4.520.850	9,564	TINGGI
4. Belu	-	1.980.365	1.980.365	13,113	TINGGI
5. Alor	-	3.020.708	3.020.708	16,368	TINGGI
6. Flores Timur	-	3.690.556	3.690.556	10,809	TINGGI
7. Sikka	-	1.477.149	1.477.149	8,005	TINGGI
8. Ende	-	1.090.343	1.090.343	6,642	TINGGI

Kabupaten/Kota	Kerugian (Jutaan Rupiah)			Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Luas	Kelas
9. Ngada	-	855.061	855.061	14,711	TINGGI
10. Manggarai	-	1.657.755	1.657.755	10,033	TINGGI
11. Sumba Timur	-	2.152.728	2.152.728	31,068	TINGGI
12. Sumba Barat	-	1.235.474	1.235.474	6,198	TINGGI
13. Lembata	-	2.038.884	2.038.884	7,027	TINGGI
14. Rote Ndao	-	2.094.852	2.094.852	11,369	TINGGI
15. Manggarai Barat	-	3.880.593	3.880.593	21,993	TINGGI
16. Nagekeo	-	1.642.487	1.642.487	6,739	TINGGI
17. Sumba Tengah	-	611.458	611.458	13,262	TINGGI
18. Sumba Barat Daya	-	2.393.875	2.393.875	9,144	TINGGI
19. Manggarai Timur	-	1.333.364	1.333.364	18,112	TINGGI
20. Sabu Raijua	-	349.962	349.962	293	TINGGI
21. Malaka	-	925.594	925.594	5,303	TINGGI
22. Kota Kupang	-	180.493	180.493	215	TINGGI
Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	38.697.730	38.697.730	250,000	TINGGI

Total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rekapitulasi kerugian ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Kelas kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat berdasarkan kelas maksimum dari hasil kajian seluruh wilayah terdampak bencana. Total kerugian untuk bencana kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 38,69 triliun rupiah.

2.3.2. Aspek Lingkungan

Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup disekitar lokasi, namun juga berdampak secara luas terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan.



Gambar 10. Potret Karhutla yang terjadi di Timor Tengah Selatan
Sumber : Foto Lapangan Tahun 2023 (Riwu Kaho, 2023)

Berikut ini adalah beberapa dampak kebakaran hutan terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, diantaranya adalah:

a. Air

Hutan berkontribusi dalam menyumbang air tanah dalam jumlah besar. Mayoritas sistem tata air berasal dari daerah aliran sungai di dalam hutan. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di NTT yaitu DAS Benain, DAS Noelmina, DAS Kambaniru dan DAS Aesesa. Berkurangnya sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air. Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap air antara lain:

1. Sedimentasi sungai akibat debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi yang mengendap, sehingga menyebabkan pendangkalan sungai yang diasumsikan dapat mengalami penurunan daya tampung sebesar 30%.
2. Diasumsikan satu pohon dapat menyimpan air sebanyak 2.800 liter. Jika 98.477.816 tegakan pohon terbakar maka air tanah yang akan berkurang sebesar $275.737.884 \text{ m}^3$.
3. Karhutla dapat menyebabkan hutan semakin gundul, hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon,
4. Karhutla juga dapat menyebabkan bencana kekeringan, karena berkurangnya jumlah pohon, maka air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit.
5. Pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, jika terjadi Karhutla, maka semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

b. Tanah/lahan

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap tanah/lahan antara lain:

1. Tumbuhan dan pohon di area hutan menjadi penguat struktur tanah, sehingga saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi menyerap air hujan. Namun kebakaran hutan dan lahan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar. sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.
2. Peningkatan bahaya erosi dengan klasifikasi tingkat ringan dengan 15-60 ton/ha/tahun, tingkat sedang dengan 60-180 ton/ha/tahun, tingkat berat dengan 180-480 ton/ha/tahun dan tingkat sangat berat dengan >480 ton/ha/tahun.

3. Karhutla dapat mengakibatkan struktur tanah yang terbakar mengalami kerusakan sehingga membunuh organisme pada tanah yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah.
4. Karhutla mengakibatkan terjadinya perubahan fisik dan kimia tanah dan menyebabkan penurunan penyerapan tanah, presentasi air tanah yang tersedia serta PH tanah.

c. Kesehatan

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan antara lain: Asap akibat Karhutla dapat memicu berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan, asma, bronchitis, pneumonia, penyakit kulit dan iritasi mata.

d. Udara


Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap udara antara lain:

1. Terjadinya penurunan kualitas udara akibat kepekatan asap yang memperpendek jarak pandang, sehingga mengganggu transportasi laut, udara dan darat serta meningkatkan emisi CO₂.
2. Hutan yang rusak akibat Karhutla akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab Semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas dan kuantitas oksigen akan menurun.
3. Diasumsikan satu pohon dapat menyerap 27 kg polusi udara. Jika 98.477.816 tegakan pohon terbakar maka polusi udara yang akan tidak dapat diserap sebesar 2.658.901 ton polusi.

Tabel 7. Emisi CO₂ Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ton Co₂e) Provinsi NTT

Tahun	Ton CO ₂ e
2018	3.486.993,00
2019	8.810.217,00
2020	6.546.923,00
2021	5.342.001,00
2022	1.904.876,00
2023	5.186.116,00

Sumber data : Direktorat IGRK, Ditjen PPI, KLHK/ Sipogi Juni 2024



Gambar 11. Emisi CO2 Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ton Co2e) Prov NTT
 Sumber data : Direktorat IGRK, Ditjen PPI, KLHK/ Sipogi Juni 2024

e. Ekosistem Hutan

Dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap hutan antara lain:

1. Hilangnya pohon dan tumbuhan lain akibat Karhutla dapat menyebabkan lahan terbuka dan merusak habitat makhluk hidup yang ada di hutan dan akan mengancam keberlangsungan makhluk hidup seperti spesies endemik flora maupun fauna dan terancam punah. Kebakaran Hutan dan Lahan dapat mengakibatkan Berkurangnya tegakan pohon yang dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan. Dimana dengan asumsi skenario sebanyak 579.554 ha dan jumlah tegakan per ha sebanyak 600 tegakan maka dapat diasumsikan jumlah tegakan yang terbakar seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 8. Asumsi luas kebakaran dan jumlah tegakan yang terbakar

Lokasi	Asumsi Luas Kebakaran (ha)	Jumlah Tegakan Terbakar
APL	415424,31	
HL	81253,47	48.752.082
HP	21733,28	13.039.965
HPK	18024,13	10.814.478
HPT	24225,36	14.535.214
KONSERVASI	18893,46	11.336.076
Jumlah		98.477.816

2. Terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan.
3. Terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida (CO2) yang dikeluarkan, selain itu juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon.
4. Fauna yang tidak tahan terhadap kualitas asap tertentu akan mengalami mati dan/atau gangguan kesehatan.

BAB III

TUGAS POKOK

3.1 Tugas Pokok

Organisasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yaitu Pos Komando (POSKO) Satuan Tugas (SATGAS) Darurat Bencana Karhutla Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan dukungan dan pendampingan operasi Penanganan Kedaruratan Bencana Karhutla di semua kabupaten/kota mulai hari "H" dan Jam "J" sejak bulan Mei sampai dengan bulan November dalam rangka menjalankan operasi tugas kemanusiaan dengan melibatkan semua unsur pentahelix berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Masa PDB Karhutla Provinsi NTT ini dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai situasi di lapangan, secara cepat dan terpadu dalam operasi penanganan darurat bencana Karhutla.

3.2 Fungsi Pokok

Bencana Karhutla merupakan jenis bencana yang datang secara perlahan-lahan (*slow-onset*) sehingga tugas pokok dalam konsep operasi penanganan darurat bencana Karhutla terbagi dalam tiga fase yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Dengan demikian, fungsi pokok dari Posko Satgas Dalkarhuta Provinsi NTT adalah sebagai berikut.

1. Siaga Darurat

- a) Koodinasi dengan instansi terkait (BMKG, Kementerian LHK, Dinas LHK NTT, UPT KPH Kab/kota, BPBD NTT dan Kabupaten/kota, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dll) untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- b) Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota;
- c) Pengaktifan organisasi dan pos komando
- d) Penyusunan dan Penetapan Rencana Operasi serta pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi : perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan penanggulangan, penyelenggaraan koordinasi kerja serta status kesiagaan.
- e) Diseminasi informasi bahaya kepada masyarakat melalui berbagai media
- f) Pengaktifan Sumberdaya (personal, peralatan, dan logistik) untuk kesiapan penanganan darurat bencana
- g) Tindakan segera penanganan darurat kepada masyarakat terdampak terutama kelompok rentan sebelum benar-benar terjadi bencana Karhutla
- h) Peralihan status (berakhir/naik tanggap darurat)

2. Tanggap Darurat

- a) Koodinasi dengan instansi terkait (BMKG, Kementerian LHK, Dinas LHK NTT, UPT KPH Kab/kota, BPBD NTT dan Kabupaten/kota, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dll) untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- b) Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- c) Pengaktifan organisasi dan pos komando
- d) Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- e) Perlindungan pada kelompok rentan;
- f) Fungsi pendampingan giat tanggap darurat melalui unsur pentahelix
- g) Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Karhutla secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan lintas bidang operasi yang mencakup semua aspek kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi : perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan penanggulangan, penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran, dan koordinasi kerja
- h) Diseminasi informasi bahaya kepada masyarakat melalui berbagai media
- i) Pengaktifan Sumberdaya (personal, peralatan, dan logistik) untuk kesiapan penanganan darurat bencana
- j) Peralihan status (pindah ke status transisi darurat menuju pemulihan)

3. Transisi Darurat ke Pemulihan


- a) Koodinasi dengan instansi terkait (BMKG, Kementerian LHK, Dinas LHK NTT, UPT KPH Kab/kota, BPBD NTT dan Kabupaten/kota, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dll) untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- b) Optimalisasi peran serta OPD dalam fase transisi darurat
- c) Pendampingan berkelanjutan
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar lanjutan
- e) Pemberian bantuan jatah hidup
- f) Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Karhutla secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan lintas bidang operasi yang mencakup semua aspek kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi : penyelenggaraan penanggulangan, penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran, dan koordinasi kerja
- g) Pengakhiran status jika kondisi kedaruratan semakin berkurang kembali pada status tidak ada bahaya

BAB IV

PELAKSANAAN

4.1 Kriteria Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan

Merujuk pada PERMENLHK P.9/menlhk/setjen/kum.1/3/2018 Tahun 2018 Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan serta PERDIRJEN Pengendalian Perubahan Iklim P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, maka berikut merupakan kriteria dan indikator yang digunakan sebagai peringatan dini kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 12. Kriteria Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi NTT

4.1.1 Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK)

Peringkat Bahaya Kebakaran yang selanjutnya disebut PBK adalah peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan, di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca atau bahan bakar dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api. Menurut PERDIRJEN PPI P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, terdapat 3 indikator PBK yang bisa digunakan untuk peringatan dini Karhutla, yaitu : (a) Fine Fuel Moisture Code (FFMC) atau Kode Kadar Air Serasah yaitu angka peringatan kadar air dari serasah dan bahan bakar lainnya. FFMC merupakan indikator kemudahan serasah terbakar; (b) Drought Code (DC) atau Kode Kekeringan (KK) yaitu angka peringkat ratarata kadar air dari bahan organik di bawah permukaan tanah. DC merupakan indikator potensi timbulnya asap; dan (c) Fire Weather Index (FWI)

atau Indeks Cuaca Kebakaran (ICK) merupakan angka peringkat intensitas kebakaran. Pemantauan PBK dapat dilakukan melalui website SPARTAN BMKG (<https://spartan.bmkg.go.id/>) pada bagian Observasi.


Tabel 9. Keterangan 3 Indikator Peringkat Bahaya Kebakaran

No	Indikator	Status	Deskripsi
1	Fine Fuel Moisture Code (FFMC)	Low (Aman)	Alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi basah dan sulit terbakar
		Moderate (Tidak Mudah)	Alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi lembab dan cukup sulit terbakar
		High (Mudah)	Alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi kering dan mudah terbakar
		Very High (Sangat Mudah)	Alang-alang dan dedaunan yang biasanya menutupi lantai hutan dalam kondisi sangat kering dan sangat mudah terbakar
2	Drought Code (DC)	Low (Aman)	Kondisi lapisan permukaan tanah bagian bawah dalam kondisi basah. Perlu waktu lebih dari 4 pekan tanpa hujan untuk mencapai kondisi sangat kering
		Moderate (Tidak Mudah)	Kondisi lapisan permukaan tanah bagian bawah dalam kondisi lembab. Perlu waktu setidaknya 2 pekan tanpa hujan untuk mencapai kondisi sangat kering
		High (Mudah)	Kondisi lapisan permukaan tanah bagian bawah dalam kondisi kering. Kekeringan mulai terjadi, pengawasan kegiatan pembakaran lahan perlu diperketat. Jika dalam kurun waktu 5 - 7 hari ke depan tidak terjadi hujan, dapat meningkat menjadi kategori sangat kering
		Very High (Sangat Mudah)	Kondisi lapisan permukaan tanah bagian bawah dalam kondisi sangat kering. Kekeringan mulai mencapai kondisi ekstrim, pelarangan kegiatan pembakaran lahan perlu digalakkan
3	Fire Weather Index (FWI)	Low (Aman)	Intensitas api pada kategori rendah. Api mudah dikendalikan, cenderung akan padam dengan sendirinya
		Moderate (Tidak Mudah)	Intensitas api pada kategori sedang. Api relatif masih cukup mudah dikendalikan
		High (Mudah)	Intensitas api pada kategori tinggi. Api sulit dikendalikan
		Very High (Sangat Mudah)	Intensitas api pada kategori sangat tinggi. Api sangat sulit dikendalikan

4.1.2 Kondisi Titikpanas (Hotspot)

Hotspot (titik panas) adalah daerah yang memiliki suhu permukaan relative lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh satelit penginderaan jauh. Hotspot sering digunakan sebagai indikator awal terjadinya kebakaran hutan/laahan di suatu wilayah. Ilustrasi kejadian kebakaran hutan/laahan dan informasi hotspot yang dihasilkan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini (sumber: Giglio et al 2003). Penggunaan data hotspot ini

sesuai dengan PERDIRJEN PPI P.12/PPI/ SET/KUM.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.



Gambar 13. Ilustrasi Informasi Hotspot terhadap Area Karhutla

Pemantauan kondisi titikpanas (*hotspot*) dilakukan dengan mengakses data *hotspot* melalui website SIPONGI+ KLHK (<https://sipongi.menlhk.go.id/sebaran-titik-panas>) atau website BRIN *Fire Hotspot* (<https://hotspot.brin.go.id/>) dengan filter menggunakan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta filter pada *range* waktu yang ingin dibandingkan. Contoh : jika ingin dibandingkan data jumlah *hotspot* pada bulan September terhadap jumlah *hotspot* pada bulan Agustus, maka diunduh data *hotspot* pada kedua bulan ini yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui persentase perubahan jumlah *hotspot*.

4.1.3 Pemantauan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemantauan kejadian kebakaran hutan dan lahan akan dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu : (1) laporan rutin kejadian Karhutla yang berasal dari UPT KPH dan/atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT serta laporan kejadian bencana dari Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) NTT yang diterima dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten/Kota; serta (2) deteksi cepat area Karhutla berbasis citra satelit dengan menggunakan *platform Google Earth Engine* (GEE). Adapun dengan resolusi temporal (revisit time) citra resolusi menengah yang bebas diakses seperti Sentinel-2 yaitu 5 hari akan digunakan untuk deteksi cepat area Karhutla di Kabupaten/Kota yang dapat dilaksanakan oleh DLHK NTT. Pusdalops PB NTT dan Perguruan Tinggi.

Adapun kondisi kedaruratan bencana Karhutla Provinsi NTT akan ditetapkan berdasarkan ambang batas status dibawah ini.

Tabel 10. Batas Ambang Penentuan Status Bencana Kebakaran Hutan & Lahan

Indikator	Status		
	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Pemulihan
Tingkat Kemudahan Kebakaran	FFMC, DC & FWI berada pada status <i>High</i> (Mudah) pada 2 Kabupaten/Kota atau lebih, Namun Tidak ada Kabupaten/Kota dengan status <i>Very High</i> (Sangat Mudah)	FFMC, DC & FWI berada pada status <i>Very High</i> (Sangat Mudah) pada 2 Kabupaten/Kota atau lebih serta status lainnya (<i>Moderate/High</i>)	FFMC, DC & FWI berada pada status <i>Moderate</i> (Tidak Mudah) pada 2 Kabupaten/Kota atau lebih & Tidak ada Kabupaten/Kota dengan status <i>Very High</i> (Sangat Mudah) & <i>High</i> (Mudah)
Kondisi Titik Panas (<i>Hotspot</i>)	Terjadi Peningkatan Jumlah <i>Hotspot</i> ≤ 40% jika dibandingkan 1 bulan sebelumnya	Terjadi Peningkatan Jumlah <i>Hotspot</i> > 40% jika dibandingkan 1 bulan sebelumnya	Terjadi Penurunan Jumlah <i>Hotspot</i> 20-40% dari 1 bulan sebelumnya
Pemantauan Karhutla	Telah Terjadi Karhutla dengan luas ≤ 30% dari total luas suatu Kabupaten/Kota & Telah Terjadi di 2 Kabupaten/Kota atau lebih	Telah Terjadi Karhutla dengan luas > 30% dari total luas suatu Kabupaten/Kota & Telah Terjadi di 2 Kabupaten/Kota atau lebih	Telah Terjadi penurunan luas Karhutla ≥ 30% dari total luas suatu Kabupaten/Kota & Telah Terjadi di 2 Kabupaten/Kota atau lebih

4.2 Konsep Operasi (Rencana Tindakan)

Organisasi Pos Komando (POSKO) Satuan Tugas (SATGAS) Darurat Bencana Karhutla Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan operasi penanganan darurat bencana selama 8 bulan yaitu sejak bulan Mei s/d November pada 22 Kabupaten/Kota yang terbagi di dalam 3 fase penanganan darurat bencana yaitu Fase Siaga Darurat, Fase Tanggap Darurat dan Fase Transisi untuk Pemulihan. Adapun bentuk Kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan meliputi :

1. Siaga Darurat

- Kordinasi dengan instansi terkait (BMKG, Kementerian LHK, Dinas LHK NTT, UPT KPH Kab/kota, BPBD NTT dan Kabupaten/kota, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dll) serta dengan pihak kabupaten/kota untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
- Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota serta melaksanakan rapat koordinasi parapihak di tingkat Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota;
- Melaporkan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi kepada Gubernur untuk mendeklarasikan status darurat bencana Karhutla Provinsi NTT melalui pernyataan status siaga darurat, penetapan status siaga darurat dan aktivasi pos komando (POSKO) PDB Karhutla Provinsi NTT sesuai system komando penanganan darurat bencana;

- d) POSKO PDB Karhutla NTT Menyusun rencana operasi PDB serta melaksanakan operasi PDB Karhutla sesuai tugas dan fungsi pada tiap bidang/klaster;
- e) Mengakses sumberdaya pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan, baik dana siap pakai (DSP), belanja tidak terduga (BTT) maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk pelaksanaan operasi PDB siaga darurat Karhutla;
- f) Melaksanakan kegiatan perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :
 - 1) Penyadartahanan pencegahan Karhutla melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian Karhutla yang inklusif kepada masyarakat termasuk kelompok rentan;
 - 2) Melakukan peningkatan sistem kemitraan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) sebagai brigade pengendalian Karhutla di tingkat tapak;
 - 3) Pengembangan sarana prasarana pengendalian Karhutla;
 - 4) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi untuk pengembangan sistem peringatan dini;
 - 5) Memantau aktivitas patroli perlindungan hutan dan lahan untuk pencegahan Karhutla;
 - 6) Melakukan perencanaan strategi dan ketatausahaan Dalkarhutla;
 - 7) Peningkatan upaya kesiapsiagaan, deteksi dini, pemadaman dan penanganan pasca Karhutla;
 - 8) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan/ pembekalan/ *in house training*/ penyegaran/ bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi:
 - 1) Mendorong gerakan pencegahan dan mitigasi Karhutla
 - 2) Mendorong penerapan sistem agroforestry, praktek pembukaan lahan tanpa bakar, pembuatan sekat bakar serta pengelolaan bahan bakar (*fuel management*)
 - 3) Pemantapan organisasi satuan tugas untuk koordinasi dan pos komando untuk kegiatan operasional
 - 4) Melaksanakan kegiatan geladi simulasi dan peningkatan koordinasi parapihak berupa Pendidikan/pelatihan, Geladi Ruang (*Table-Top Exercise*), Geladi Posko (*Command Post Exercise*) dan Gladi Lapangan (*Field Training Exercise*).


- 5) Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan dan kerawanan serta informasi lain terkait Karhutla.
 - h) Mendorong upaya kolaborasi dan koordinasi antar semua pihak pentahelix yang terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak swasta pemegang ijin usaha dalam kawasan hutan, akademisi perguruan tinggi, pers/media, serta kelompok masyarakat.
 - i) POSKO PDB Karhutla NTT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi PDB Karhutla secara berkala.
 - j) Peralihan status (berakhir/naik tanggap darurat).
2. Tanggap Darurat
- a) Koordinasi dengan instansi terkait (BMKG, Kementerian LHK, Dinas LHK NTT, UPT KPH Kab/kota, BPBD NTT dan Kabupaten/kota, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dll) serta dengan pihak kabupaten/kota untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
 - b) Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota serta melaksanakan rapat koordinasi parapihak di tingkat Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota;
 - c) Melaporkan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi kepada Gubernur untuk mendeklarasikan status darurat bencana Karhutla Provinsi NTT melalui pernyataan status tanggap darurat, penetapan status tanggap darurat dan aktivasi pos komando (POSKO) PDB Karhutla Provinsi NTT sesuai sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d) Mengakses sumberdaya pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan, baik dana siap pakai (DSP), belanja tidak terduga (BTT) maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk pelaksanaan operasi PDB siaga darurat Karhutla;
 - e) POSKO PDB Karhutla NTT melaksanakan operasi PDB Karhutla sesuai tugas dan fungsi pada tiap bidang/klaster;
 - f) Melaksanakan, memantau serta melakukan pengendalian terhadap kegiatan penyelengaraan penanggulangan Karhutla yang meliputi :
 - 1) Deteksi dini;
 - 2) Mendukung upaya pemadaman awal dan lanjutan, serta pemadaman tidak langsung dan dukungan pemadaman udara;
 - 3) Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pemadaman;
 - 4) Mendukung mobilisasi pemadaman; dan
 - 5) Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan jika dibutuhkan.

- g) Melaksanakan penyelenggaraan penanganan pasca Karhutla, meliputi:
 - 1) Pengawasan areal bekas terbakar;
 - 2) Melakukan inventarisasi luas Karhutla dan penaksiran kerugian; serta
 - 3) Melaksanakan koordinasi penanganan pasca Karhutla.
 - h) Mendorong upaya kolaborasi dan koordinasi antar semua pihak pentahelix yang terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak swasta pemegang ijin usaha dalam kawasan hutan, akademisi perguruan tinggi, pers/media, serta kelompok masyarakat;
 - i) Memastikan keselamatan diri personil yang melaksanakan kegiatan pemadaman;
 - j) POSKO PDB Karhutla NTT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi PDB Karhutla secara berkala; dan
 - k) Peralihan status PDB ke transisi darurat ke pemulihan.
3. Transisi Darurat ke Pemulihan
- a) Koordinasi dengan instansi terkait (BMKG, Kementerian LHK, Dinas LHK NTT, UPT KPH Kab/kota, BPBD NTT dan Kabupaten/kota, Dinas Pertanian, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dll) serta dengan pihak kabupaten/kota untuk update informasi peringatan dini serta informasi wilayah terdampak;
 - b) Melaksanakan, memantau serta melakukan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Karhutla yang meliputi :
 - 1) Deteksi dini;
 - 2) Mendukung upaya pemadaman awal dan lanjutan, serta pemadaman tidak langsung dan dukungan pemadaman udara;
 - 3) Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pemadaman;
 - 4) Mendukung mobilisasi pemadaman; dan
 - 5) Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan jika dibutuhkan.
 - c) Melaksanakan penyelenggaraan penanganan pasca Karhutla, meliputi:
 - 1) Pengawasan areal bekas terbakar;
 - 2) Melakukan inventarisasi luas Karhutla dan penaksiran kerugian; serta
 - 3) Melaksanakan koordinasi penanganan pasca Karhutla.
 - d) Monitoring hasil kaji cepat kabupaten/kota serta melaksanakan rapat koordinasi parapihak di tingkat Provinsi yang dihadiri oleh perwakilan dari kabupaten/kota;
 - e) Melaporkan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi kepada kepala daerah (gubernur) untuk mendeklarasikan pengakhiran status tanggap darurat bencana Karhutla Provinsi NTT melalui pernyataan status transisi darurat ke pemulihan, penetapan status transisi darurat ke pemulihan dan aktivasi pos komando (POSKO) transisi darurat ke pemulihan PDB Karhutla Provinsi NTT sesuai sistem komando penanganan darurat bencana;

- f) Mengakses sumberdaya pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan, baik dana siap pakai (DSP), belanja tidak terduga (BTT) maupun sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat untuk pelaksanaan operasi PDB transisi darurat ke pemulihan Karhutla Provinsi NTT;
- g) POSKO PDB Karhutla NTT melaksanakan operasi PDB transisi darurat ke pemulihan Karhutla sesuai tugas dan fungsi pada tiap bidang/klaster;
- h) POSKO PDB Karhutla NTT melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi transisi darurat ke pemulihan PDB Karhutla secara berkala; dan
- i) Pengakhiran status transisi darurat ke pemulihan.

4.3 Struktur Organisasi Komando

Adapun struktur organisasi Pos Komando (POSKO) Satuan Tugas (SATGAS) Darurat Bencana Karhutla Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut.



Gambar 14. Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.4 Kegiatan Pokok

Dalam menjalankan tugas pokok penanganan darurat bencana Karhutla di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat sejumlah fungsi yang ada dalam struktur organisasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

Tabel 11. Fungsi dan penjabaran fungsi dari struktur organisasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan

No	Fungsi	Penjabaran Fungsi
KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
1	Komandan	<p>Komandan Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi NTT ➢ Mengoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. ➢ Mewajibkan pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha (bidang pertanian dan perkebunan) untuk memiliki sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya. ➢ Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. ➢ Memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT. ➢ Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi kepada Gubernur NTT (Komandan Satgas DalKarhutla NTT), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2	Wakil Komandan	<p>Wakil Komandan Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Membantu tugas dan tanggung jawab Komandan Satuan Tugas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dipimpin; ➢ Membantu Komandan satuan Tugas dalam mengoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. ➢ Membantu Komandan Satuan Tugas dalam memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT.

No	Fungsi	Penjabaran Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Wakil Komandan Satuan tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
KESEKRETARIATAN		
3	Sekretaris	Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas
3.1	Administrasi & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan adminisrasi, program dan keuangan untuk mendukung kegiatan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah; ➤ Bertanggungjawab atas aktivasi Posko Utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan; ➤ Menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutkan akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas.
3.2	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun naskah rencana operasi, Menyusun organisasi, tugas dan prosedur serta mekanisme lapangan; ➤ Membuat perencanaan operasi posko sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (manusia dan peralatan); ➤ Merencanakan koordinasi dengan daerah terkait; ➤ Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan pengkajian informasi dampak bencana dan kebutuhan operasional Posko; ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bagian Perencanaan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
4.	Data, Informasi & Humas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan terhadap media massa dalam bentuk penyiapan media center sebagai sarana publikasi ; b) Menyiapkan posko wartawan dengan berbagai fasilitas pendukungnya c) Memfasilitasi dan memperlancar pelaksanaan jurnalistik oleh awak media. ➤ Menyiapkan data untuk pengendalian dan evaluasi Karhutla Memastikan terbangunnya pola/jaringan komunikasi dan informasi yang terpadu, berjenjang dan berkesinambungan ➤ Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah

BIDANG OPERASI		
5.1	Bidang Pencegahan dan Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya-upaya pencegahan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi NTT meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ Mendorong gerakan pencegahan dan mitigasi Karhutla; ○ Mendorong penerapan sistem agroforestry, praktik pembukaan lahan tanpa bakar, pembuatan sekat bakar serta pengelolaan bahan bakar (<i>fuel management</i>); ○ Pemantapan organisasi satuan tugas untuk koordinasi dan pos komando untuk kegiatan operasional; ○ Melaksanakan kegiatan geladi simulasi dan peningkatan koordinasi parapihak berupa Pendidikan/pelatihan, Geladi Ruang (<i>Table-Top Exercise</i>), Geladi Posko (<i>Command Post Exercise</i>) dan Gladi Lapangan (<i>Field Training Exercise</i>); ○ Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan dan kerawanan serta informasi lain terkait Karhutla; ○ Penyadartahanan pencegahan Karhutla melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian Karhutla yang inklusif kepada masyarakat termasuk kelompok rentan; ○ Melakukan peningkatan sistem kemitraan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) sebagai brigade pengendalian Karhutla di tingkat tapak; dan ○ Peningkatan upaya kesiapsiagaan, deteksi dini, pemadaman dan penanganan pasca Karhutla. ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah. ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
5.2	Bidang Pemadaman & Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbasis di daratan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ○ Deteksi dini; ○ Mendukung upaya pemadaman awal dan lanjutan, serta pemadaman tidak langsung dan dukungan pemadaman udara; ○ Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk pemadaman; ○ Mendukung mobilisasi pemadaman; ○ Melaksanakan evakuasi dan penyelamatan jika dibutuhkan; ○ Memastikan keselamatan diri personil yang melaksanakan kegiatan pemadaman;

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengawasan areal bekas terbakar; ○ Melakukan inventarisasi luas Karhutla dan penaksiran kerugian; dan ○ Melaksanakan koordinasi penanganan pasca Karhutla. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh potensi yang ada baik personil, materiil dan unsur pendukung lainnya dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah. ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Operasi Darat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
5.3	Bidang Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penegakkan hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operandi pembakaran hutan dan lahan. ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Penegakkan Hukum bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
5.4	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan; ➤ Mengoordinasikan seluruh sumberdaya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan darurat Karhutla. ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi
5.5	Bidang Logistik dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk kegiatan operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. ➤ Mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya penyiapan sarana dan logistik dalam upaya melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah. ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Logistik bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi.
5.6	Bidang Ekonomi & Pemulihan Dini	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penyediaan dukungan ekonomi dan pemulihan dini bagi daerah maupun korban terdampak Karhutla di daerah.

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya dukungan ekonomi dan pemulihan dini bagi daerah maupun korban terdampak Karhutla di daerah. ➤ Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Logistik bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas. ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi.
--	--	--

4.5 Tugas-Tugas

Dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masing masing bidang menjalankan tugas-tugas yang meliputi:

Tabel 12. Tugas Bidang Dalam Operasi Tanggap Darurat

No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
1.	Komandan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan operasi PDB dalKarhutla ➤ Mengoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah ➤ Melaporkan hasil pelaksanaan dalKarhutla 	KALAKSA BPBD NTT
2.	Wakil Komandan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membantu Komandan Posko Satgas DalKarhutla ➤ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas 	Wakil 1 :KADIS LHK NTT, Wakil 2 : KASATPOL NTT, Wakil 3 : KOREM, KAPOLDA
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan ➤ Memfasilitasi kegiatan Posko ➤ Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat ➤ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas 	Koordinator : BPBD NTT, Anggota : SATPOL PP; DLHK NTT
3.1	Administrasi & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan keuangan posko satgas ➤ Bertanggungjawab untuk aktivasi Posko satgas ➤ Menyelenggarakan rapat rutin untuk Monev yang selanjutkan akan dilaporkan kepada Komandan satgas 	Koordinator : BPBD NTT Anggota : Badan Keuangan Daerah, DLHK Provinsi NTT, Bapperida Provinsi NTT

No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas 	
3.2	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyusun naskah rencana operasi, Menyusun organisasi, tugas dan prosedur serta mekanisme lapangan; ➢ Membuat perencanaan operasi posko mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (manusia dan peralatan); ➢ Merencanakan koordinasi dengan daerah & instansi terkait; ➢ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas ➢ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	<p>Koordinator : DLHK NTT</p> <p>Anggota : BPBD NTT, DLHK NTT, DINSOS NTT, BAPPERIDA NTT, SAT POL PP NTT, FORUM PRB NTT, BPRB SINODE GMIT, MDMCD, LPBI NU, MUI, PHDI, CIS TIMOR, PIKUL, PMPB & Lembaga Mitra Lainnya</p>
4.	Bagian Data, Informasi & Humas	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan publikasi atas kegiatan dalKarhutla ➢ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas ➢ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi ➢ Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan dalKarhutla 	<p>Koordinator : PUSDALOPS PB NTT,</p> <p>Anggota : DINAS INFOKOM NTT, BIRO ADPIM NTT; BPBD NTT, DLHK NTT, FORUM PRB NTT, BPRB SINODE GMIT, MDMCD, LPBI NU, MUI, PHDI, CIS TIMOR, PIKUL, PMPB & Lembaga Mitra Lainnya</p>
5 Bidang-Bidang Operasi			
5.1	Bidang Pencegahan dan Mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan upaya- upaya pencegahan dalkarhula yang meliputi : sosialisasi/kampanye, mitigasi, himbauan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; ➢ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan mitigasi bencana baik struktural maupun non struktural hutan dan lahan di daerah. ➢ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas ➢ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	<p>Koordinator : DLHK NTT</p> <p>BPBD NTT; DISDIKBUD NTT; DINAS PMD NTT; DINSOS NTT; BMKG NTT; PERGURUAN TINGGI; DISKOMINFO; DISTAN KP NTT; DISNAK NTT, LEMBAGA KEAGAMAAN, TNI; POLRI, MEDIA MASSA, MEDIA CETAK, MEDIA ONLINE, BBKSDA, BALAI TAMAN NASIONAL, BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA NTT</p>

No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
5.2	Bidang Pemadaman & Penyelamatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan operasi dalkarhutla meliputi kegiatan pemadaman api, evakuasi dan penyelamatan (jika terdapat kondisi yang membahayakan masyarakat atau petugas dalam POSKO/SATGAS) ➤ Mengoordinasikan dan mengendalikan upaya pemadaman Karhutla ➤ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	<p>Koordinator : BPBD NTT</p> <p>Anggota :</p> <p>DLHK NTT; UPT KPH; BASARNAS; TNI; POLRI, SATPOL PP; DAMKAR KAB/KOTA; BUMN, BBKSDA, BMKG, Balai Taman Nasional (BTN), BPRB SINODE GMIT, MDMCD, LPBI NU, MUI, PHDI, CIS TIMOR, PIKUL, PMPB & Lembaga Mitra Lainnya</p>
5.3	Bidang Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penegakkan hukum meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana yang dilakukan perseorangan dan/atau badan hukum dengan modus operandi pembakaran hutan dan lahan. ➤ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	<p>Koordinator : POLDA NTT</p> <p>Anggota :</p> <p>KEJATI NTT; BALAI GAKKUM KLHK JABALNUSRA; BBKSDA; POLHUT DLHK; POL PP NTT; BIRO HUKUM NTT</p>
5.4	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang terdampak Karhutla; ➤ Mengoordinasikan seluruh sumberdaya yang ada dalam upaya kegiatan pelayanan kesehatan pada kondisi keadaan darurat KARHUTLA. ➤ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	<p>Koordinator : DINKES NTT</p> <p>Anggota :</p> <p>DINSOS NTT; UNICEF, MDMC, Badan PRB Sinode GMIT, Dompet Dhuafa, Kepala Rumah Sakit umum dan swasta, Organisasi Profesi Kesehatan</p>
5.5	Bidang Logistik dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan penyiapan sarana dan logistik untuk operasi dalkahutla 	<p>Koordinator : BPBD NTT</p> <p>Anggota :</p>

No.	Fungsi/Sub Bagian/Unit	Tugas	Organisasi
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoordinasikan upaya penyiapan sarana dan logistik dalam upaya kegiatan pemadaman Karhutla ➤ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	DLHK NTT; DINSOS NTT; DINAS PUPR NTT; TNI; POLDA; DISHUB NTT; BUMN; BUMD, KADIN NTT, SATPOL PP NTT
5.6	Bidang Ekonomi & Pemulihan Dini	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merumuskan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penyediaan dukungan ekonomi dan pemulihan dini bagi daerah maupun korban terdampak Karhutla di daerah. ➤ Mengoordinasikan seluruh potensi dalam upaya dukungan ekonomi dan pemulihan dini bagi daerah maupun korban terdampak Karhutla di daerah. ➤ Bertanggung jawab & melaporkan hasil kerja kepada Komandan Posko Satgas ➤ Memastikan kesehatan dan keselamatan kerja selama operasi 	<p>Koordinator : BAPPERIDA NTT</p> <p>BPBD NTT (BIDANG 3); DLHK NTT; DINKES NTT; BADAN KEUANGAN NTT; DINAS PUPR NTT; DINAS PMD NTT; DINSOS NTT; BMKG NTT; PERGURUAN TINGGI; DISKOMINFO; DISTAN KP NTT; DISNAK NTT; BBKSDA; BPDAS BN; LEMBAGA KEAGAMAAN, KADIN NTT</p>

4.6 Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi merupakan arahan, perintah dan mandate yang diberikan oleh otoritas dan Komando Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) Karhutla kepada seluruh sistem organisasi yang berada di bawahnya. Instruksi ini bertujuan agar penyelenggaraan kedaruratan bencana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1) Kaji cepat bencana,

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan jenis dan dampak bencana Karhutla yang terjadi. Data yang didapatkan dalam kaji cepat ini terdiri dari data primer yang langsung di dapatkan dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber data lain seperti data kependudukan, perumahan, kerawanan dan data lainnya yang relevan. Adapun sumber data untuk kaji cepat bersumber dari laporan kelompok masyarakat MPA dan MMP yang disampaikan melalui UPT KPH ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Taman Nasional dan BBKSDA untuk kejadian Karhutla yang terjadi di dalam kawasan

hutan, serta data kejadian Karhutla yang terjadi di areal non-kawasan hutan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten/Kota kepada Pusdalops PB BPBD NTT. Data ini meliputi antara lain:

- Bencana : Kebakaran hutan dan lahan
- Dimana : Tempat/lokasi bencana diikuti waktu dan tanggal kejadian
- Penyebab : Apa penyebab bencana terjadi
- Dampak : Dampak yang ditimbulkan baik korban dan kerusakan
- Bagaimana : Upaya apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan

2) Penetapan status keadaan darurat.

Laporan kaji cepat yang telah dilakukan menjadi bahan dalam menentukan apakah perlu menetapkan status keadaan darurat bencana Karhutla di tingkat Provinsi. Penetapan status kedaruratan setelah dilakukan rapat koordinasi bersama melihat dampak akibat bencana berdasarkan laporan kaji cepat yang telah dilakukan.

3) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).

Status kedaan darurat Karhutla yang telah ditetapkan diikuti dengan surat keputusan pos komando penanganan darurat bencana Karhutla. Dalam SK ini mencakup struktur yang ada dalam SKPDB serta tugas fungsi masing-masing struktur. Pengaktivasian posko merupakan langkah yang dilakukan setelah adanya penetapan status kedaruratan bencana. Posko akan menjadi tempat untuk melakukan koordinasi terkait dengan penanganan kedaruratan bencana. Dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana, pembentukan pos komando juga dapat dilengkapi dengan pendirian pos lapangan, pos pendukung PDB, dan pos pendamping PDB.

4) Penyusunan rencana operasi.

Penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana Karhutla dilakukan dengan mengaktifkan rencana kontingensi Karhutla.

5) Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.

Operasi penanganan darurat bencana Karhutla melibatkan semua pihak yang tergabung dalam upaya penanganan ini. pelibatan sumber daya baik manusia maupun logistik peralatan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada terkait dengan PDB.

6) Penilaian perkembangan PDB

Pelakasaan penanganan darurat bencana Karhutla perlu untuk selalu dievaluasi baik dari segi tingkat capaian maupun kendala di lapangan. Biasanya pelaksanaan PDB dilakukan evaluasi melalui rapat bersama di pos komando minimal 2 minggu sekali pada saat SIAGA DARURAT, sedangkan pada saat TANGGAP DARURAT dilakukan rapat Bersama dengan minimal interval 1 minggu sekali. Sedangkan pada saat TRANSISI UNTUK PEMULIHAN rapat dilakukan dengan interval minimal 1 bulan sekali. Rapat bisa dilakukan pada saat pagi hari untuk memastikan apa yang akan dilakukan pada hari ini, dan rapat sore hari untuk melihat capaian yang terhadap rencana pagi serta menangkap kendala dan kebutuhan di lapangan.

7) Evaluasi pemberlakuan status keadaan darurat bencana

Status keadaan darurat yang terdiri atas Siaga Darurat Bencana Karhutla, Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Transisi Menuju Pemulihan Darurat Bencana Karhutla memiliki tenggang selama 8 bulan sesuai skenario. Keputusan untuk menetapkan atau memperpanjang pemberlakuan status keadaan darurat bencana Karhutla akan didahului dengan kaji cepat dan rapat koordinasi oleh kelompok kerja (POKJA) penanganan darurat bencana Karhutla. Evaluasi pemberlakuan status keadaan darurat bencana didasarkan pada capaian penanganan dan kondisi lapangan yang diperoleh dari hasil kaji cepat.

8) Pengakhiran operasi PDB.

Pengakhiran PDB merupakan bagian terakhir sebelum masuk ke dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengakhiran ini melalui rapat bersama dengan mempertimbangkan upaya PDB yang telah dilakukan.

BAB V

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana membangun tata Kelola administrasi pemenuhan kebutuhan logistik di tingkat Provinsi sebagai berikut.

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendukungan penanganan darurat bencana Karhutla di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Pada saat sudah ada penetapan status siaga darurat Karhutla, seluruh sumber daya lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, sektor usaha, lembaga sosial dan Lembaga keagamaan serta juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
2. Jika sumberdaya keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mencukupi dalam penanganan bencana, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemerintah Pusat mengajukan permohonan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Menteri Keuangan RI untuk penanganan darurat bencana Karhutla di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Provinsi NTT Bersama dengan pemerintah daerah Kab/Kota dimana bencana tersebut terjadi, menanggung biaya operasional selama operasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Selain 4 tahap proses diatas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara juga dapat secara langsung meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistic dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan anggaran Belanja Tak terduga (BTT) dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang bersifat tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluarkendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah Provinsi dan/atau Masyarakat.

Penganggaran BTT dialokasikan pada OPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tak Terduga. Salah satu objek penyaluran BTT dalam dilakukan adalah daerah dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi :

1. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Menurut Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tata cara penggunaan Belanja Tidak Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1. Pengeluaran untuk mendanai keadaan yang belum darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat, bencana konflik social dan/atau kejadian luar biasa;
2. Keadaan tanggap darurat meliputi:
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
 - c. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
 - d. Pangan, sandang pelayanan Kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara,
 - e. Perbaikan kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 - f. Penanggulangan/pengendalian wabah penyakit menular
3. Keadaan tanggap darurat ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Berdasarkan penetapan status tanggap darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala OPD yang membutuhkan, sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Proposal/Telaahan Staf serta Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Gubernur membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Kegiatan Tanggap Darurat untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan yang dimuat dalam proposal/Telaahan staf dan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) merupakan pendanaan untuk keadaan tanggap darurat ;
6. Tim Penilai dan Evaluasi Kegiatan Tanggap Darurat berwenang memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana pembebanan langsung pada rekening Belanja Tak Terduga;
7. Tim Penilai dan Evaluasi Kegiatan Tanggap Darurat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
8. Pengeluaran Belanja Tak Terduga untuk keperluan darurat atau tanggap darurat dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah negara (APBN) atau sumber lainnya;
9. Pengeluaran Belanja Tak Terduga untuk keperluan darurat dilaksanakan sepanjang status darurat diberlakukan oleh pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengajuan Belanja Tak Terduga dilengkapi dengan:
 - a. Surat permohonan Belanja Tidak Terduga dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - b. Surat pernyataan kelengkapan dokumen;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana;
 - d. Surat peryataan pertanggungjawaban mutlak;
 - e. Berita acara atau rekomendasi hasil telaah Rencana Kebutuhan Belanja yang dikeluarkan oleh tim penilai; dan
 - f. Fotocopy nomor rekening OPD.

11. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja yang sudah dinilai dan dievaluasi, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala OPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja jika sudah dinyatakan lengkap secara administrasi
12. Pencairan dana Tanggap Darurat Bencana dilakukan dengan pembebanan langsung melalui mekanisme langsung (LS) dan dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah kepada rekening bendahara pengeluaran OPD/atau PNS yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya;
13. Kepala OPD yang menerima dana bersumber dari Belanja Tidak Terduga melalui bendahara pengeluaran OPD bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya;
14. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana selesai dan;
15. Belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan tata cara atau mekanisme Pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang bersumber dari BTT yang dialokasikan dalam APBD, adalah sebagai berikut :

1. Kepala OPD mengajukan Permohonan Pemberian Bansos yang tidak direncanakan kepada PPKD selaku BUD;
2. PPKD selaku BUD dibantu oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan;
3. Pengajuan penyaluran BTT oleh OPD untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilengkapi dengan :
 - a. Rencana Kebutuhan Belanja;
 - b. Surat/nota dinas permohonan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya;
 - c. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga berupa proposal yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur;
 - d. Fotocopy nomor rekening penerima bantuan sosial;
 - e. Kwitansi tanda terima bantuan sosial; dan

- f. Dokumen lain yang disyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pencairan dana bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) kepada bendahara pengeluaran OPD yang mengajukan rencana kebutuhan belanja;
5. Penggunaan kas dicatat dalam kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD yang mengajukan;
6. Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material terhadap bantuan sosial yang diterimanya; dan
7. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan belanja, disampaikan oleh Kepala OPD dilampiri dengan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT, OPD penerima secara fisik dan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BTT kepada Gubernur dan PPKD, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan pertanggungjawaban belanja. Penyampaian laporan pertanggungjawaban diatur sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dipertanggungjawabkan terhitung sejak diterimanya uang tersebut dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan kondisi dan penanganan bencana tanggap darurat;
2. Untuk penyaluran bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang dan/atau barang kepada individu dan/atau keluarga dibuat oleh OPD terkait dan dikirim kepada PPKD paling lambat tanggal 4 Januari tahun berikutnya.

Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Laporan ancaman atau kejadian bencana yang disampaikan oleh Gubernur yang terkena dampak kepada Kepala BNPB paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya ancaman atau kejadian bencana atau segera setelah kondisi memungkinkan terkait dengan dampak bencana

2. Adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh Gubernur pada daerah terdampak
3. Surat permohonan bantuan penanganan darurat bencana yang ditandatangani Gubernur yang ditujukan kepada kepala BNPB sejak ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - c. Rencana Kegiatan/Operasi yang memuat batas waktu penyelesaian kegiatan;
 - d. Rincian kebutuhan anggaran biaya;
 - e. Pengkajian teknis usulan kegiatan dan/atau surat/rekomendasi dari instansi/lembaga teknis berwenang.

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut.

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemprov
3	Swasta	Donasi tidak mengikat dari,, dst
4	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat dari,, dst
5	Akademisi	Donasi tidak mengikat dari,, dst
6	Masyarakat	Donasi tidak mengikat dari,, dst

5. 2. Logistik dan Peralatan

Mekanisme dan manajemen pengelolaan logistik dan peralatan yang efektif sangat penting dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan guna meminimalisir risiko serta memastikan keselamatan personil dan masyarakat saat terjadi kebakaran. Berikut rangkaian kegiatan penanggulangan bencana Karhutla, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun pemulihan pasca bencana :

1. Melakukan penilaian risiko dengan mengidentifikasi area yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan
2. Memastikan ketersediaan dan kesiapan peralatan pemadam kebakaran, seperti pompa air, selang, tangki air, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta Alat Pelindung Diri (APD).
3. Melatih petugas pemadam kebakaran dan relawan dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran dan teknik penanggulangan kebakaran Karhutla
4. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan dan tindakan pencegahan, serta melatih relawan lokal untuk membantu operasi pemadaman.
5. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik (kebutuhan dasar, peralatan, dan SDM)
6. Melakukan koordinasi terkait pemadaman kebakaran hutan dan lahan, melalui Satgas dan Posko PDB Karhutla dengan melibatkan berbagai stake holder dan relawan lapangan serta menggunakan sistem komunikasi yang efektif
7. Memastikan akses cepat dan tepat terhadap distribusi logistik peralatan pemadam kebakaran dan pasokan lainnya, seperti air, bahan bakar, dan makanan serta kendaraan khusus untuk mengangkut peralatan dan personel ke lokasi kebakaran.
8. Memastikan penggerahan Tim Operasi Pemadaman Karhutla ke lokasi kebakaran tepat waktu lengkap dengan peralatan yang diperlukan
9. Menggunakan berbagai teknik pemadaman, seperti pemadaman udara (*water bombing*), penyekatan api (*fire breaks*), dan penyiraman langsung untuk mempercepat pemadaman Karhutla.
10. Membangun kerja sama dengan daerah/provinsi/negara tetangga dan organisasi nasional/internasional untuk mendapatkan bantuan tambahan jika diperlukan.
11. Memastikan penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dalam satu pintu.
12. Menjaga alur penerimaan bantuan logistik dan peralatan serta relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.

13. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
14. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebakaran serta mengevaluasi efektivitas operasi pemadaman dan area yang membutuhkan bantuan tambahan
15. Melakukan pemulihan peralatan pemadam kebakaran pascaoperasi untuk persiapan tanggap darurat berikutnya, serta melakukan rehabilitasi area yang terkena kebakaran, termasuk reboisasi dan pemulihan ekosistem.
16. Melaporkan setiap kegiatan penanganan Karhutla kepada Komandan PDB Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI

PENGENDALIAN

6.1. Komando

1. Pos Komando

Pos Komando (POSKO) Satuan Tugas (SATGAS) Darurat Bencana Karhutla Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di POSKO Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

No HP/WA : 081 13844 777 dan 08229964 7777;

Email : ntbpbd@gmail.com

FAX. : 0380-832671.

Frekuensi Radio : Band VHF (Tx = 165.300 MHz, Rx = 170.300 MHz, Tone Tx - 88.5 Hz) dan Band HF (TX : 11.473.50 MHz, RX : 11.474.50 MHz).

2. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukungan penanganan darurat bencana kepada Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan lebur dalam Komando di masing-masing Pos Komando Kabupaten/Kota. Pos Lapangan ada di 22 Kabupaten/Kota yaitu : Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan

Tabel 13. Posisi Pos Lapangan Tiap Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	BPBD	Alamat	Koordinat	
				Lintang	Bujur
1	Alor	BPBD Alor	Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara	-8.219139°	124.518828°
2	Belu	BPBD Belu	Jln.Hayam Wuruk No 2	-9.102795°	124.882574°

No	Kabupaten/ Kota	BPBD	Alamat	Koordinat	
				Lintang	Bujur
3	Ende	BPBD Ende	1. Mahoni No.3, Kel. Kotaraja, Ende Utara	-8.841568°	121.643292°
4	Flores Timur	BPBD Flores Timur	Jln.Sarabiti Kel.Sorotati Timur Larantuka	-8.326107°	123.002879°
5	Kota Kupang	BPBD Kota Kupang	Jln.Samratulangi Kel. Kelapa Lima	10.149889°	123.623645°
6	Kupang	BPBD Kupang	Jln.Timor Raya Km 31 Naibonat	10.104812°	123.830122°
7	Lembata	BPBD Lembata	Jln.Trans Lembata No.01 Lewoleba	-8.360225°	123.459364°
8	Malaka	BPBD Malaka	Jln.Desa Besikama-Kec Malaka Barat	9.643373°	124.914208°
9	Manggarai	BPBD Manggarai	Watu, Langke Rembong	-8.611919°	120.465535°
10	Manggarai Barat	BPBD Manggarai Barat	Jln. Frans Nala - Labuan Bajo	-8.479495°	119.891264°
11	Manggarai Timur	BPBD Manggarai Timur	Lehong, Desa Gurung Liwut, Rana Loba, Borong	-8.754259°	120.606945°
12	Nagekeo	BPBD Nagekeo	Danga, Aesesa	-8.568584°	121.274745°
13	Ngada	BPBD Ngada	Kisanata, Bajawa	-8.789698°	120.970981°
14	Rote Ndao	BPBD Rote Ndao	Jln.Lekunik-Ba,a	10.760098°	123.062199°
15	Sabu Raijua	BPBD Sabu Raijua	Jln.Trans Seba- Bollu Km 7	10.453429°	121.876059°
16	Sikka	BPBD Sikka	Madawat, Alok	-8.624368°	122.211130°
17	Sumba Barat	BPBD Sumba Barat	Jln. Weekarou - Waikabubak	-9.648660°	119.391375°
18	Sumba Barat Daya	BPBD Sumba Barat Daya	Wee Londa, Loura	-9.391316°	119.185268°
19	Sumba Tengah	BPBD Sumba Tengah	Konda Maloba, Katikutana Selatan	-9.619574°	119.597016°

No	Kabupaten/ Kota	BPBD	Alamat	Koordinat	
				Lintang	Bujur
20	Sumba Timur	BPBD Sumba Timur	Kambajawa, Waingapu	-9.670831°	120.240681°
21	Timor Tengah Selatan	BPBD Timor Tengah Selatan	Jln. Basuki Rahman No.1 Soe	-9.858963°	124.281805°
22	Timor Tengah Utara	BPBD Timor Tengah Utara	Jln. Basuki Rachmad - Kefamenanu	-9.457794°	124.474710°

3. Pos Pendukung

Pos Pendukung Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pos Pendukung, adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, dari luar wilayah terdampak.

Tabel 14. Posisi Pos Pendukung Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	
		x	y
1	Bandara El Tari	123.6727	-10.1668
2	Bandara FX Seda	122.2460	-8.6330
3	Bandara Umbu Mehang Kunda	120.3018	-9.6676
4	Bandara Komodo	119.8902	-8.4924
5	Bandara H. Hasan Aroeboesman	121.6684	-8.8489
6	Bandara Frans Sales Lega	120.4850	-8.5965
7	Bandara Tambolaka	119.2510	-9.4102
8	Bandara Gewayantana	122.9940	-8.2731
9	Bandara A.A Bere Tallo	124.9088	-9.0740
10	Bandara Mali	124.5930	-8.1387
11	Bandara D.C Saudale	123.0712	-10.7713
12	Bandara Terdamu	121.8454	-10.4939
13	Bandara Soa	121.0516	-8.7054
14	Pelabuhan Kalabahi	124.5162	-8.2197
15	Pelabuhan Atapupu	124.8616	-8.9968
16	Pelabuhan Ende	121.6420	-8.8454
17	Pelabuhan Larantuka	122.9904	-8.3422
18	Pelabuhan Tenau	123.5276	-10.1937
19	Pelabuhan Lewoleba	123.4045	-8.3703
20	Pelabuhan Labuan Bajo	119.8760	-8.4943
21	Pelabuhan Marapokot	121.3278	-8.5154
22	Pelabuhan Baa	123.0440	-10.7240

Pos Pendukung	Lokasi	Koordinat	
		x	y
23	Pelabuhan Seba	121.8380	-10.4897
24	Pelabuhan Maumere	122.2201	-8.6141
25	Pelabuhan Waikelo	119.2189	-9.3898
26	Pelabuhan Waingapu	120.2510	-9.6380
27	Pelabuhan Aimere	120.8545	-8.8425
28	TELKOM NTT	123.6109	-10.1714
29	KPH Wil. Kota Kupang, Kab Kupang	123.619283	-10.157966
30	RPH Wil. Sabu Raijua	121049'42.9"	10030'13.6"
31	KPH Wil. TTS	124016'37.94"	9051'8.03"
32	KPH Wil. TTU	124016'37.94"	9051'8.03"
33	KPH Wil. Belu	124053'25"	906'37"
34	RPH Wil. Malaka	124054'44"	9032'57"
35	KPH Wil. Rote Ndao	12303'48"	10045'30"
36	KPH Wil. Alor	124.546925	-8.21381
37	KPH Wil. Lembata	123.421991	-8.372397
38	KPH Wil. Flores Timur	12300'8"	8019'38"
39	KPH Wil. Ende	123039'48"	8050'14"
40	KPH Wil. Sikka	122013'38"	8037'34"
41	KPH Wil. Ngada	120058'36"	8047'16"
42	RPH Wil. Nagekeo	121015'4"	8033'54"
43	KPH Wil. Manggarai Timur	120036'20"	8048'56"
44	KPH Wil. Manggarai Barat	119053'51"	8029'60"
45	RPH Wil. Manggarai	120.468	-8.613
46	KPH Wil. Sumba Timur	120015'36"	9039'41"
47	RPH Wil. Sumba Tengah	119034'54"	9035'23"
48	KPH Wil. Sumba Barat	119023'22"	9038'57"
48	KPH Wil. Sumba Barat Daya	119.919	-9.43575

4. Pos Pendamping

Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk Mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana Karhutla Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.2. Kendali

Kedali Operasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.3. Koordinasi

Mekanisme Koordinasi terbagi menjadi 2 Level diantaranya adalah:

- a. Koordinasi terhadap pelaksanaan Penanganan darurat dilaksanakan secara rutin bersama sama dengan Instansi terkait dalam Struktur penanganan darurat Bencana untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan serta merencanakan aktifitas respon hari berikutnya.
- b. Koordinasi dilaksanakan secara eksternal dimana, dilakukan apabila diperlukan kebutuhan dalam pencapaian pelaksanaan respon kepada pihak pihak diluar Struktur PDB seperti halnya koordinasi penggunaan lahan untuk pengungsian, koordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas, koordinasi dengan unit respon PDB pada Lembaga keagamaan serta kerjasama dengan pihak lainnya yang relevan dalam pelaksanaan respon penanganan darurat bencana.

6.4 Komunikasi

1. Frekuensi Radio HF/SSB yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB dan BPBD adalah 11.473.5 MHz.
2. Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB dan BPBD adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 170.300 MHz untuk RX dan 165.300 MHz untuk TX dengan Tone TX 123.
3. Frekuensi Radio Lokal. Alat Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi PDB di Provinsi dan Kota Kabupaten adalah radio, telepon/fax, email,

dan sebagainya. Frekuensi radio (HF/SSB/VHF) serta call center, no HP/Whatsapp, FAX, dan email yang dapat digunakan yaitu

a. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Radio	: VHF
Freq Utama	: Tx = 165.300 MHz;
Rx	= 170.300 MHz
Tone Tx	= 88.5 Hz
Radio	: Band HF
TX	= 11.473.50 MHz
RX	= 11.474.50 MHz

b. Orari Provinsi Nusa Tenggara Timur

Radio	: UHF
Freq Utama	: Freq RX 447,000 dan TX -5000

c. RAPI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Radio	: VHF
Freq Utama	: Freq RX 142.060 dan TX 300

TNI AD, AU, AL:

Freq Utama : Mhz

d. POLDA:

Freq Utama : Mhz

6.5. Informasi

Dalam pelaksanaan pengumpulan, penganalisa serta pendistribusian informasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu dimana Humas memiliki tugas penting dalam pelaksanaan tugas tersebut.

BAB VII

RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, Lembaga Keagamaan, organisasi penyandang disabilitas maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur [sebagaimana tercantum dalam lampiran teknis angka 10 dan angka 11](#).

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

1. Rencana kontingensi disusun bersama oleh Dinas/Intansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perlu dilakukan uji rencana kontingensi dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti Pendidikan/Pelatihan, geladi ruang (*Table Top Exercise/TTX*), geladi posko (*Command Post Exercise*) dan geladi Lapang (*Field Training Exercise*).
2. Para Pihak yang terlibat dalam rencana kontingensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan Protap/SOP sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam renkon ini.
3. Dokumen rencana kontingensi di perbaharui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan atau perubahan kebijakan
4. Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
5. Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian rencana kontingensi.
6. Pemerintah Daerah mendorong fasilitas publik seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, hotel, mall, dan lain sebagainya agar memiliki rencana evakuasi mandiri

yang didasarkan pada rencana evakuasi yang telah disusun oleh pemerintah daerah.

7. Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan cara:

- Melaksanakan edukasi, pelatihan dan pendampingan tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat pinggir pantai untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong pelaksanaan evakuasi mandiri.
- Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
- Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.
- Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB NTT), BMKG dan instansi terkait lainnya.

LAMPIRAN TEKNIS

1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA Lembar

No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (*skala peta*)
3. Tahun : _____ (*tahun pengeluaran peta*)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (*landasan hukum pembuatan Rencana Operasi*)

6. Dokumen : Rencana Kontingensi _____

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tulis informasi dari Informasi Bencana)

1. Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.

2. Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat BAB III

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3I

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana



Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur**
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi**
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi**
- D. Jaring Komunikasi**
- E. Rencana Dukungan Anggaran**


2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Luas (ha) Terdampak Karhutla
1	Alor	44.917
2	Belu	22.426
3	Flores Timur	14.134
4	Kupang	40.743
5	Lembata	16.410
6	Malaka	9.296
7	Nagekeo	20.821
8	Ngada	36.026
9	Rote Ndao	2.065
10	Manggarai	2.253
11	Manggarai Barat	22.045
12	Manggarai Timur	15.208
13	Kota Kupang	969
14	Sikka	9.094
15	Sabu Raijua	90
16	Sumba Barat	12.837
17	Sumba Tengah	50.112
18	Sumba Timur	158.138
19	Timor Tengah Selatan	20.200
20	Timor Tengah Utara	46.278
21	Sumba Barat Daya	35.493
22	Ende	9.906
	TOTAL	579.554

3. Susunan Pelaksanaan Tugas



4. Jaringan Komunikasi



Ketersediaan Jejaring Informasi Unsur Pentahelix pada Setiap Level Wilayah Administrasi

No	Instansi/Lembaga	Ketersediaan Jejaring Informasi				Total
		Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel/Sub-Desa	
1	BASARNAS	1	1	1	1	4
2	BPBD Provinsi NTT	1	1	1	1	4
3	DKP NTT	1	1	1	1	4
4	Dinas Sosial Provinsi NTT	1	1	1	1	4
5	Pimpinan PLN	1	1	1	1	4
6	Pimpinan Telkomsel	1	1	1	1	4
7	Sinode GMIT	1	1	1	1	4
8	TAGANA NTT	1	1	1	1	4
9	TNI AD	1	1	1	1	4
10	TNI AL	1	1	1	1	4
11	BPBD Kabupaten Kupang	0	1	1	1	3
12	BPBD Kota Kupang	0	1	1	1	3
13	Dinas Sosial Kota Kupang	0	1	1	1	3
14	Forum PRB Kabupaten Kupang	0	1	1	1	3
15	Forum PRB Kota Kupang	0	1	1	1	3
16	PUSDALOPS PB BPBD Prov NTT	1	1	1	0	3
17	TNI AU	1	1	1	0	3
18	PELINDO Kupang	1	1	0	0	2
19	BMKG STAMET El Tari Kupang	1	1	0	0	2
20	APDis	1	1	0	0	2
21	Badan Keuangan Provinsi NTT	1	1	0	0	2
22	BAPELITBANGDA Provinsi NTT	1	1	0	0	2
23	Biro Humas Provinsi NTT	1	1	0	0	2
24	Dinas Perhubungan Prov NTT	1	1	0	0	2
25	Dinas Sosial Kabupaten Kupang	0	1	1	0	2
26	Forum PRB NTT	1	1	0	0	2
27	POKJA AMPL – Bappelitbangda Prov NTT	1	1	0	0	2
28	Dinas P3A NTT	1	0	0	0	1
29	Siap Siaga	1	0	0	0	1
TOTAL		23	27	18	15	2
%		79.3	93.1	62.1	51.7	

Ket.

 = Tidak ada jejaring informasi pada level administrasi tersebut

 = Punya jejaring informasi pada level administrasi tersebut

➤ Ketersediaan Jenis Alat Komunikasi


Instansi/Lembaga	Radio VHF	Radio UHF	Radio SSB	Komputer	Telepon	Handphone	Teamspeak / ROIP	Telepon Satelit	TOTAL
BASARNAS	1	1	1	1	1	1	1	1	8
TNI AD	1	1	1	1	1	1	1	1	8
TNI AL	1	1	1	1	1	1	1	1	8
TNI AU	1	1	1	1	1	1	1	1	8
BPBD Kota Kupang	1	1	1	1	1	1	0	0	6
BPBD Provinsi NTT	1	1	1	1	1	1	0	0	6
Pimpinan PLN	1	1	1	1	1	1	0	0	6
Sinode GMIT	1	1	1	1	1	1	0	0	6
Dinas Sosial Kupang	1	1	1	1	1	1	0	0	6
PELINDO Kupang	1	1	1	1	1	1	0	0	6
PUSDALOPS PB Prov NTT	1	1	1	1	1	1	0	0	6
Dinas Sosial Kota Kupang	1	0	0	1	1	1	0	0	4
Forum PRB Kota Kupang	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Forum PRB NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Pimpinan Telkomsel	0	0	0	1	1	1	0	0	3
TAGANA NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Siap Siaga	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Badan Keuangan NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
BAPELITBANGDA NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
BPBD Kabupaten Kupang	1	0	0	1	0	1	0	0	3
Dinas P3A NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Dinas Perhubungan Prov NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
DKP NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Dinas Sosial Provinsi NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
POKJA AMPL/ BP4D NTT	0	0	0	1	1	1	0	0	3
APDis	0	0	0	1	0	1	0	0	2
BMKG Stamet El Tari Kupang	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Forum PRB Kabupaten Kupang	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Biro Humas Provinsi NTT	0	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	13	11	11	27	25	29	4	4	

Ket -

■ = Tidak memiliki jenis alat komunikasi ini dan/ atau kondisi alat rusak

■ = Punya jenis alat komunikasi ini dan masih berfungsi baik

➤ Konfigurasi Jaringan Komunikasi Bencana



KETERANGAN:

V: RADIO VHF T: TELEPHONE

U: RADIO UHF HP: HANDPHONE

S: RADIO SSB TS: TEAMSpeak/ROIP

K: KOMPUTER SL: SARANA LAINNYA

5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya

No	Kebutuhan	Standar minimal		Volume Kebutuhan	Jangka Waktu	Jumlah Kebutuhan	Tersedia		Sumber tersedia		Keserjangan
		Kabupaten	Provinsi				Kabupaten	Provinsi	Kabupaten	Provinsi	
Aktivasi Sub Bidang Pemadaman & Penyelamatan											
3	Peralatan APD Pribadi	278	Set	556	12	556	24	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		532
4	Kapak	56	Unit	112	12	112	30	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		82
5	Gepyok	112	Unit	224	12	224	10	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		210
6	Garu Tajam	84	Unit	168	12	168	45	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		123
7	Garu Pacul	24	Unit	84	12	84	24	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		60
8	Sekop	84	Unit	168	12	168	40	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		128
9	Jet Shooter	140	Unit	280	12	280	149	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		131
10	Obor Sulut	14	Unit	28	12	28	0	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, INI		28
11	Kikir	28	Unit	56	12	56	0	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah -		56

No	Kebutuhan	Standar minimal	Volume Kebutuhan	Jangka Waktu	Jumlah Kebutuhan	Tersedia		Sumber tersedia		Kesenjangan
								BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI		
12	Golok/Purang	140	Unit	280	12	280	0	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	280
13	Chainsaw	28	Unit	56	12	56	22	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	34
14	Pompa bertegangan Tinggi	14	Set	28	60	28	4	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	24
15	GPS	105	Unit	210	60	28	2	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	26
16	Radio genggam	56	Unit	112	60	112	89	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	23
17	Radio Mobil	14	Unit	28	60	28	0	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	28
18	Megaphone	14	Unit	28	60	28	1	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	27
19	Kendaraan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan roda 4	14	Unit	28	60	28	3	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	25
20	Truk Tangki Air	14	Unit	28	60	28	24	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI	3

No	Kebutuhan	Standar minimal		Volume Kebutuhan	Jangka Waktu	Jumlah Kebutuhan	Tersedia		Sumber tersedia		Kesenjangan
21	Kendaraan Roda dua Jenis Lapangan	28	Unit	56	60	56	88	0	UPTD KPH dan RPH Wilayah Kabupaten, Resort Konservasi Wilayah - BBKSDA, BPBD Kabupaten, TNI		+32

Keterangan:

- Permen LHK NOMOR P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN - Sarpras pemadaman kebakaran hutan pada unit pengelolaan hutan.

Estimasi Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya untuk Koordinasi

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Sesama (Target Penerima)	Jumlah	Vul	Prg. Sistem Daeret	Jumlah Total			Rakemendasi Pemerintah Kesiangan	Harga Satuan	Prospeksi Kebutuhan berdasarkan Kesiangan	
							Kebutuhan	Terima	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I Inventaris Pos Komando Kuster Managemen dan Koordinasi													
A Perlakuan													
1 Mendikir Pos Utama	BBK	Posko Utama IKI PROV	1	1	3	3					Pos Pendamping Daerah		-
2 Mendikir Pos Lap IK Kabupaten	BBK	Pos Lap IK Kab	1	22	1	22					Pos Pendamping Daerah		-
3 Peta Risiko Bencana	lembar	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
4 Peta Rawa Bencana	lembar	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
5 Telepon	unit	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
6 Laptop	unit	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
8 Printer	unit	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
9 LCD Monitor	unit	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
10 Papan Data	unit	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
11 Sarana dokumentasi (camera)	unit	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
13 set													
1 Personal Humas dari SKPD	orang	Kuster Mamen-Koord	12	23	3	828					Pos Pendamping Daerah		-
2 Relawan Teknik Komputer	orang	Kuster Mamen-Koord	1	23	3	69					Pos Pendamping Daerah		-
3 Komitmen data dan informasi	orang	Kuster Mamen-Koord	4	23	3	2/6					Pos Pendamping Daerah		-
4 Personil Pasukan	orang	Kuster Mamen-Koord	4	23	3	2/6					Pos Pendamping Daerah		-
5 Relawan Penginting (LO) Kuster	orang	Kuster Mamen-Koord	1	23	3	69					Pos Pendamping Daerah		-
6 Relawan Staga Bencana	orang	Kuster Mamen-Koord	4	23	3	276					Pos Pendamping Daerah		-
14 set													
L Alat													
1 Pulsa Hand/Tagihan Listrik	liter	Kuster Mamen-Koord	1	23	3	69					Pos Pendamping Daerah		-
2 Kertas HVS A4 dan F4, 70 gram	rim	Kuster Mamen-Koord	2	23	3	138					Pos Pendamping Daerah		-
3 Pulse Telephone Seluler	paket	Kuster Mamen-Koord	26	23	3	1.794					Pos Pendamping Daerah		-
4 Tinta Printer	set	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
15 set													
II Penggerakan dan Mobilitas Sumberdaya													
A Perlakuan													
1 Kend. Darat Operasional Komandan	unit	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
6 Dokumen Rencana Operas	unit	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
8 Update Laporan Harian Terkini	set	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
9 Perlakutan dokumentasi (camera)	set	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
16 set													
B Personil													
1 Pejabat dari IKO/IKI	orang	Kuster Mamen-Koord	2	1	1	2					Pos Pendamping Daerah		-
2 Pejabat dari Kab/Kota	orang	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
3 Sopir kend. Operasional Komandan	orang	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
4 Relawan Staga Bencana	orang	Kuster Mamen-Koord	4	23	1	92					Pos Pendamping Daerah		-
5 Wartawan media cetak/elektronik	orang	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
17 set													
C Bahan													
1 BBM Kend. Operasional Komandan	liter	Kuster Mamen-Koord	15	23	1	345					Pos Pendamping Daerah		-
6 Alat tulis menulis	set	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
18 set													
III Monitoring & Evaluasi Kinerja Sekeluah Kuster Termauk Pendampingan Kunjungan Pejabat													
A Perlakuan													
1 Kend. Darat Operasional Komandan	unit	Kuster Mamen-Koord	1	1	1	1					Pos Pendamping Daerah		-
2 Kend. Darat Operasional L.O	unit	Kuster Mamen-Koord									Pos Pendamping Daerah		-
3 Kapal LCT	unit	Posko Utama IKI Kota									Pos Pendamping Daerah		-
4 Speed boat	unit	Posko Utama IKI Kota									Pos Pendamping Daerah		-
5 Helicopter	unit	Posko Utama IKI Kota									Pos Pendamping Daerah		-
6 Dok. Rencana Operasi	unit	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
7 Met sebaran BBK evaluas	paket	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
8 Dok Update Laporan Harian Terkini	set	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
9 Perlakutan dokumentasi (camera)	set	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
10 Megaphone - TOA	unit	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
11 set													
B Personil													
1 Pejabat dari Provinsi NTT	orang	Kuster Mamen-Koord	2	1	1	2					Pos Pendamping Daerah		-
2 Pejabat dari Kab/Kota	orang	Kuster Mamen-Koord	2	22	1	44					Pos Pendamping Daerah		-
3 Pejabat dari Tingkat Kecamatan	orang	Kuster Mamen-Koord	2	88	1	176					Pos Pendamping Daerah		-
4 Sopir kend. Operasional Komandan	orang	Kuster Mamen-Koord	1	23	1	23					Pos Pendamping Daerah		-
5 Relawan Staga Bencana	orang	Kuster Mamen-Koord	4	23	1	92					Pos Pendamping Daerah		-
6 Wartawan media cetak/elektronik	orang	Kuster Mamen-Koord	2	23	1	46					Pos Pendamping Daerah		-
19 set													
C Bahan													
1 BBM Kend. Operasional Komandan	liter	Kuster Mamen-Koord	30	23	3	2,070					Pos Pendamping Daerah		-
2 BBM Kend. Operasional L.O	liter	Kuster Mamen-Koord									Pos Pendamping Daerah		-
3 BBM untuk Kapal LCT	liter	Kuster Mamen-Koord									Pos Pendamping Daerah		-
4 BBM untuk Speed boat	liter	Pos lap. Bkt kecamatan									Pos Pendamping Daerah		-
5 BBM untuk Helicopter	liter	Pos lap. Bkt kecamatan									Pos Pendamping Daerah		-
6 Alat tulis menulis	set	Kuster Mamen-Koord									Pos Pendamping Daerah		-

Estimasi Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya untuk Manajemen Logistik

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Sasaran (Target)	Jumlah satuan	Vol sasaran	Freq Selama Dari	Jumlah Total			Strategi Pemenuhan	Harga Satuan	Proyeksi Kebutuhan berdasarkan kesiangan	
							Ketersediaan	Kapasitas	Gap				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I Pelayanan Pos Logistik (Pergudangan)													
A Pergudangan													
1 Gudang di Kupang (provinsi)	unit	Provinsi		1	4	1	4				Pos Pendamping Nasional	-	
2 Gudang di Kabupaten/Kota	unit	Kabupaten		1	22	1	22				Pos Pendukung Provinsi	-	
3 Genset	unit	Provinsi dan Kabupaten		2	26	1	52				Pos Pendamping Nasional	-	
4 Lampu penerangan	unit	Provinsi dan Kabupaten		2	26	1	52				Pos Pendamping Nasional	-	
5 Terpal alas barang	pcs	Provinsi dan Kabupaten		2	26	1	52				Pos Pendamping Nasional	-	
6 Paket untuk alas barang	paket	Provinsi dan Kabupaten		2	26	1	52				Pos Pendamping Nasional	-	
B Personil													
1 Petugas/relawan bangun pos logistik	orang	Provinsi dan Kabupaten		12	26	1	312				Pos Pendamping Nasional	-	
2 Petugas/relawan kelola pergudangan	orang	Provinsi dan Kabupaten		15	26	1	390				Pos Pendamping Nasional	-	
3 Petugas keamanan pos logistik	orang	Provinsi dan Kabupaten		12	26	1	312				Pos Pendamping Nasional	-	
4 Petugas distribusi logistik non pangan	orang	Provinsi dan Kabupaten		30	26	1	780				Pos Pendamping Nasional	-	
5 Petugas kebersihan pos logistik	orang	Provinsi dan Kabupaten		15	26	1	390				Pos Pendamping Nasional	-	
C Bahan													
1 Kelengkapan administrasi (alat tulis)	set	Pos lapangan lkt.desa		2	26	1	52				Pos Pendukung Provinsi	-	
2 Papen data	set	Pos lapangan lkt.desa		2	26	1	52				Pos Pendukung Provinsi	-	
II Distribusi logistik ke desa/kelurahan													
A Peralatan													
1 Peta titik distribusi	lembur	Provinsi dan Kabupaten		3	26	1	78				Pos Pendamping Nasional	-	
2 Kendaraan roda empat	unit	Provinsi dan Kabupaten		6	26	1	156				Pos Pendamping Nasional	-	
3 Kendaraan roda dua	unit	Provinsi dan Kabupaten		6	26	1	156				Pos Pendamping Nasional	-	
B Personil													
1 Relawan Siaga Bencana	orang	Pos lapangan lkt.desa		5	616	1	3,080				Pos Pendamping Nasional	-	
2 Sopir kendaraan roda empat	orang	Provinsi dan Kabupaten		6	26	1	156				Pos Pendamping Nasional	-	
3 Pengendara roda dua	orang	Provinsi dan Kabupaten		6	26	1	156				Pos Pendamping Nasional	-	
C Bahan dan Pangan													
1 BBM untuk kendaraan roda empat	liter	Provinsi dan Kabupaten		20	156	30	93,600				Pos Pendamping Nasional	-	
2 BBM untuk Kendaraan roda dua	liter	Provinsi dan Kabupaten		5	156	30	23,400				Pos Pendamping Nasional	-	
3 Menampung Bahan pangan beras	kg	Provinsi dan Kabupaten		15	1,140,964	3	51,343,371				Pos Pendamping Nasional	-	
4 Menampung Makanan tambahan	set	Provinsi dan Kabupaten		6	1,140,964	3	20,537,348				Pos Pendamping Nasional	-	
5 Sarana pengoperan logistik	set	Provinsi dan Kabupaten		1	1,326,046	3	3,978,137				Pos Pendamping Nasional	-	
6 Pulsa Telephone Seluler	paket	Provinsi dan Kabupaten		1	5,576	3	16,728				Pos Pendamping Nasional	-	


Estimasi Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya untuk Bidang Ekonomi dan Pemulihian Dini

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Sesaran (Target Penerima)	Jumlah	Vol	Freq Selama Durasi	Jumlah Total			Rekomendasi Pemenuhan Kesiangan	Harga Satuan	Proyeksi Kebutuhan berdasarkan kesiangan	
							Kebutuhan	Ketersediaan %	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A. Peralatan													
1	Paket teknologi cerdas iklim	Paket	Pos lapangan tkt.kelurahan	1	285,241	1	285,241				Pos Pendukung Provinsi		-
2	Embung/sumur bor, dll	unit	Pos lapangan tkt.kelurahan	2	616	1	1,232				Pos Pendamping Daerah		-
3	Tandon air 5000 liter	unit	Pos lapangan tkt.kelurahan	1	4,312	1	4,312						
4	Mesin pompa tenaga surya	unit	Pos lapangan tkt.kelurahan	5	616	1	3,080				Pos Pendamping Daerah		-
5	Mesin pompa BBM	unit	Pos lapangan tkt.kelurahan	2	616	1	1,232				Pos Pendamping Daerah		-
B. Personil													
1	Petugas teknologi cerdas iklim-prov	orang	Provinsi	4	1	1	4				Pos Pendukung Provinsi		-
2	Petugas teknologi cerdas iklim-kab	orang	Kabupaten	4	22	1	88				Pos Pendamping Daerah		-
3	Petugas teknologi cerdas iklim-desa	orang	Pos lapangan tkt.kelurahan	1	616	1	616				Pos Pendamping Daerah		-
4	Penyuluh iklim	orang	Provinsi dan Kabupaten	2	23	1	46				Pos Pendamping Daerah		-
5	Penyuluh asuransi usaha tani	orang	Pos lapangan tkt.kelurahan	3	23	1	69				Pos Pendamping Daerah		-
C. Bahan													
1	BBM mesin pompa air	liter	Pos lapangan tkt.kelurahan	5	1,232	45	277,200				Pos Pendamping Daerah		-
2	Paket diseminasi infi iklim	Paket	Pos lapangan tkt.kelurahan	1	616	1	616				Pos Pendamping Daerah		-
3	Paket sosialisasi AUT	Paket	Pos lapangan tkt.kelurahan	3	616	1	1,848				Pos Pendamping Daerah		-


Estimasi Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya untuk Bidang Air Baku

No	Jenis Kebutuhan	Satuan	Sasaran (Target Penerima)	Jumlah	Vol	Freq Selama Darurat	Jumlah Total			Rekomendasi Pemenuhan Kesenjangan	Harga Satuan	Projeksi Kebutuhan berdasarkan kesenjangan			
							Kebutuhan	Ketersediaan							
								%	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
I Menyiapkan sarana air bersih dan sanitasi untuk umum (warga terdampak)															
A	Peralatan														
1	Mobil tanki air baku	unit	Pos lapangan lkt.kelurahan	1	616	1	616			Pos Pendukung Provinsi		-			
2	Bak tandon/torn (PAM) 1000lt	unit	Pos lapangan lkt.kelurahan	5	616	1	3,080			Pos Pendamping Daerah		-			
B	Personil														
4	Sopir mobil tanki air baku	orang	Pos lapangan lkt.kelurahan	1	616	1	616			Pos Pendamping Daerah		-			
C	Barang														
2	BBM mobil tanki air bersih	liter	Pos lapangan lkt.kelurahan	20	616	30	369,600			Pos Pendamping Daerah		-			


6. ALBUM PETA



**PETA SKENARIO AREA TERDAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**




7. Mata Rantai Peringatan Dini




Indikator	Status		
	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Pemulihan
Tingkat Kemudahan Kebakaran	FFMC, DC & FWI berada pada status High (Mudah) pada 2 Kabupaten/Kota atau lebih, Namun Tidak ada Kabupaten/Kota dengan status Very High (Sangat Mudah)	FFMC, DC & FWI berada pada status Very High (Sangat Mudah) pada 2 Kabupaten/Kota atau lebih serta status lainnya (Moderate/High)	FFMC, DC & FWI berada pada status Moderate (Tidak Mudah) pada 2 Kabupaten/Kota atau lebih & Tidak ada Kabupaten/Kota dengan status Very High (Sangat Mudah) & High (Mudah)
Kondisi Titik Panas (Hotspot)	Terjadi Peningkatan Jumlah Hotspot $\leq 40\%$ jika dibandingkan 1 bulan sebelumnya	Terjadi Peningkatan Jumlah Hotspot $> 40\%$ jika dibandingkan 1 bulan sebelumnya	Terjadi Penurunan Jumlah Hotspot 20-40% dari 1 bulan sebelumnya
Pemantauan Karhutla	Telah Terjadi Karhutla dengan luas $\leq 30\%$ dari total luas suatu Kabupaten/Kota & Telah Terjadi di 2 Kabupaten/Kota atau lebih	Telah Terjadi Karhutla dengan luas $> 30\%$ dari total luas suatu Kabupaten/Kota & Telah Terjadi di 2 Kabupaten/Kota atau lebih	Telah Terjadi penurunan luas Karhutla $\geq 30\%$ dari total luas suatu Kabupaten/Kota & Telah Terjadi di 2 Kabupaten/Kota atau lebih


8. SOP/Protap




Gambar. SOP Sistem Pelaporan Data Karhutla



SOP Skema Koordinasi Kerja untuk Distribusi Bantuan





SOP Alur Perencanaan Distribusi Bantuan









PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Raya El tari Nomor 52 – KUPANG 85111
 Telepon/Fax (0380) 8430641 – Website : www.nttprov.go.id

LEMBAR KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjenji Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Harper Kota Kupang, pada tanggal 24 September 2024, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini :

NO	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontinjenji Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
2.	Uji coba rencana kontinjenji melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontinjenji setidak-tidaknya setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu rencana kontinjenji apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggap daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian rencana kontinjenji menjadi rencana operasi penanganan darurat bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-aktivasi rencana kontinjenji dengan menyatakan tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi kembali rencana kontinjenji yang telah dinyatakan berlaku untuk dapat dijadikan rencana operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	Dody Ch. Engin	Kalur	DLHK NTB	
2.	CORNELIS WADU	KALAK	BPPBD NTB	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
3	SEKJAS DODD/QUES	Wakil	UNIVERSITAS	
4	Dedder dan komi Kafura	Ketua	APPDIS	
5	L.M. Riwulala	Dosen	UNIVERSITAS	
6	MUHDAR	Kasiops	BASARNAS	
7	NETTY J. KUTURUM	Plh KABID PENGENDALIAN RENDAM DAN KB	DP3AP2KB PROV. NTT	
8	Fauziah A. Monoban	Adatama Atli Musa Pariwisata & Ekonomi Kelautan	Disparekraf Prov NTT	
9	Markus Praya Dara	Analisis	Banda Kesbangpol Prov. NTT	
10	Jeriese Matatula	Dosen	Pusatani Kupang	
11	DISMAS F. Bamu	WASEK.	FPKB NTT	
12	Alfian Ola	Program Team	CITIMOR	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
13	RYAN SUDRAJAT	P MG MADYA	BMTG	Ryan
14	ELFRID JALEH	Icera	FPR B Kob bpg	Jaleh
15	Inian Manjur	Staff POPP	Bmag Rkawas, PDR-MT	Inian
16	PEALMING SENYU	MEAL OFFICER	CAPACITIES	Pealming
17	J. Alindu.	Analisis Konservasi Kawasan	DUWAK PDR NTT	J. Alindu
18	Iwan Setiawan	Kabala	BPKHTC Kupang	Iwan
19	P. ROBINSON KAMA	BIDTEK KSDA	BBKSDA NTT	P. Robinson
20	Randy P. Neuru	KASIE LINHUT	UPTD KPH	Randy
21	Oskar. Oemuratan	Kenie PrPK	BPKHTC Kupang	Oskar
22	NELSON K. RUMAROPEN	Kenie SDHTL	BPKHTC WIL. XIV	Nelson

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
23	Pdt-Ekawati Lily	Sekretaris oppes	Simone GMIT	
24	Mario Lasko	bidang FPRB	FPRB koh	
25	Cantice Wain	Perencana muda	Bappendik	
26	John Nan	pelaksana	Diskominfo	
27	Pantoro Tri Kuswardono	Directur	PIKUL	
28	Reza FIKRI	St. EPR	WFP	
29	Samuel Samosir	Pch. Ahli Pertama	BPSKE BNT	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El tari Nomor 52 – KUPANG 85111
Telepon/Fax (0380) 8430641 – Website : www.nttprov.go.id

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

Telah dilaksanakan Konsultasi Publik Draft Awal Dokumen Rencana Kontinjenji Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 September 2024 di Hotel Harper Kota kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsultasi publik ini telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi. Proses penyusunan dokumen ini telah menggunakan data dan informasi dari lembaga yang berpartisipasi.

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	Andy Ch. Siaga	KaDHS	DLHK NTT	
2.	CORNELIS Wadu	KATAK	BPBD NTT	
3	PANTORO TRT FUSWARDONO	DIREKTUR	PIKUL	
4	Reza Efren	Sr. KPP	WFP	
5	SERIAS ROORBLUES	Warkasi	UNDP Kupang	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
6	Dasderdaa komi	Ketua	Ap-PL	Kompi
7	L-M-A. Riwululu	Dosen	UNPAD	E.
8	MUHDAR	KASI OPS	BABARNA	HPZ
9	METTY J. KUTURIMI	Plh KABID DEVELOPMENT RENDAH DAN KELUARGA BERENGG	DP3AP2KB	SB.
10	Marcus Raga Gava	Pranali's	Babas Kepala per prov. NTB	JG
11	FIRUZEL A. XENOBIAIS	Adyatma Ahli Muslim Pemuda & Kemuhan Kreatif	Dipendik Prov NTB	FL
12	Gerics Matahuk	Dosen	Pacitan Kupang	JG
13	DISMAS F. Benu	WASEK	FPRB NTB	CH
14	Alfian Ola	Program Team cis Timor	Cisa	
15	RYAN Sudrasati	P MG MADYA	BMKG	RD
16	ELFRIZO Sard	betan	FPLR bab 10pg	JG

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	TANDA TANGAN
17	Intan Mangur	Abdi PORT	Dinas Perikanan Prov NTT	Intan
18	Psalmine Bonou	MEDEL - OFFICER	ORS	Psalmine
19	J. Riadi	ANALIS Konservasi Kawasan	DISNAK PROV NTT	J. Riadi
20	Iwan Setiawan	Kepala Balai	BPHIC, Kupang	Iwan
21	P. ROBINSON KAMA	BIDTEK KSDA	BBKSDA NTT	P. Robinson
22	Rommy P. Itburu	KASIE LHKHUT	UPTD HPH	Rommy
23	Oscar. Domatan	Kasie PVPK	BPSI LHK Kupang	Oscar
24	NELSON K. RUMAROPEN	Kasie SDHTL	BPKHTL WIL. XIV Kupang	Nelson
25	Pdt. Ekawati Lily	sek. GPRB GMIT	Sinode GMIT	Ekawati
26	Mariy Lobo	Bidang ZPRB	ZPRB kota	Mariy
27	Caroline Wain	Perencana muda	Bappendik	Caroline

11. Profil Organisasi

Nama Organisasi	: UPT KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao			
Alamat	: Pusat Perkantoran Bumi Tii Langga Permai			
Telepon	: -			
Contact Person	: Nic A. C. Ndoloe, S.Hut			
No. HP	: 081238003361			
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
I	Pengendalian dan pemadaman	11	UPT KPH	085253480019
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Pakaian pemadam kebakaran	4	Baik	UPT KPH Rote
2.	Sarung tangan Nomex	4	Baik	UPT KPH Rote
3.	Kaca mata Safety	3	Baik	UPT KPH Rote
4.	Pompa pemadam kebakaran	1	Baik	UPT KPH Rote
5.	Selang pemadam kebakaran	1 rol	Baik	UPT KPH Rote
6.	Sepatu pemadam kebakaran	4	Baik	UPT KPH Rote
7.	Chan Saw / Mesin gergaji / motor	1	Rusak	UPT KPH Rote
8.	Motor Trail	11	Baik	Masing-masing personil 085253480019

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor
Alamat	:	Jl. Kelimutu No.6 Kalabahi Kode Pos 85811
Telepon	:	--
Contact Person	:	Salmun Sam Dethan, SH
No. HP	:	082145155242

Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Pengawasan dan Pemantauan	5	UPTD KPH Wilayah Kab. Alor	082145155242
Sumberdaya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Operasional	1	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. Alor
2.	Motor Trail	3	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. Alor

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ende
Alamat	:	Jl. Melati Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.
Telepon	:	0381- 2500960
Contact Person	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ende
No. HP	:	0381- 5500960

Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Pemadaman secara manual	5 orang	UPTD KPH Wilayah Kab. Ende	-
Sumberdaya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.		Tidak ada		

Profil Lembaga

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Belu
Alamat	:	Jl. Moruk Pasunan, Kel. Rinbesi, Kes. Atambua Selatan
Telepon	:	(0389)21515
Contact Person	:	Edel Mary Quin Asa, S. Hut
No. HP	:	81339361159

Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pengawasan dan Pemantauan	15	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Belu	(0389) 21515

Sumber Daya Peralatan

No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Patroli/ Operasional	1	Rusak	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Belu

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pengawasan dan Pemantauan	10	UPTD KPH Wilayah Kab. Malaka	081236335344
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Motor Trail	1	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab Malaka

Nama Lembaga	:	UPT KPH WILAYAH KAB. MANGGARAI		
Alamat	:	Jln. Ahmad Yani No. 2D Ruteng		
Telepon	:	-		
Contact Person	:	Nikolaus Y.N. Naput, S.Hut		
No. HP	:	081349446507		
Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Evakuasi	20	UPT KPH Wil. Kab. Manggarai	081349446507
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Patroli	1	Baik	UPT KPH Wil. Kab. Manggarai
2	Motor Trail	4	Baik	UPT KPH Wil. Kab. Manggarai

Data untuk profil Lembaga diisi dengan template sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat

LOGISTIK

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1				
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat

Berikut Profil Lembaga/organisasi UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada yaitu :

1. Profil organisasi secara umum, yang terdiri atas :
 - a. Nama organisasi, alamat, nama contact person organisasi, no. telepon dari contact person.
2. Sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi, yang terdiri atas :
 - a. Sumberdaya manusia : 39 Orang Terdiri dari :

- . ASN	: 35 Orang
- . Honorer	: 4 Orang
 - b. Peralatan : Tidak ada
 - c. Logistik (bahan/ketersediaan) : Tidak ada

a. Profil Organisasi

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat	:	Jl. Lukas Dairo Bili No.- Kota Tambolaka Kode Pos-
Telepon	:	--
Contact Person	:	Dominggus Mooy,SE
No. HP	:	081338661430

b. Sumberdaya yang dimiliki

Sumber daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Pengawasan dan Pemantauan	10	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD	081338661430
Sumberdaya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat

1.	Mobil Operasional	1 unit	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD
2.	Motor Trail	9 unit	Dalam keadaan rusak Berat 5 unit dan 4 unit dalam keadaan baik	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD
3	Jet Shooter	2 Unit	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD

Nama Organisasi	: Polres Sikka (Polsek Waigete)			
Alamat	: Desa Egon – Kecamatan Waigete			
Telepon	:			
Contact Person	:			
No. HP	:			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pemadaman secara manual	5 orang	Desa Egon- Kecamatan waigete	
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
TIDAK ADA				

Nama Organisasi	: TNI (POSRAMIL TALIBURA)			
Alamat	: Desa Egon – Kecamatan Waigete			
Telepon	:			
Contact Person	:			
No. HP	:			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pemadaman secara manual	2 orang	Desa Egon- Kecamatan waigete	
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
TIDAK ADA				

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat	:	Jl. Lukas Dairo Bili No.- Kota Tambolaka Kode Pos-
Telepon	:	--
Contact Person	:	Dominggus Mooy,SE
No. HP	:	081338661430

SumberdayaManusia				
No.	Jenis Keahlian	JumlahPersonil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Pengawasan dan Pemantauan	10	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD	081338661430
SumberdayaPeralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Operasional	1 unit	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD
2.	Motor Trail	9 unit	Dalam keadaan rusak Berat 5 unit dan 4 unit dalam keadaan baik	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD
3	Jet Shooter	2 Unit	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. SBD

Nama Organisasi	:	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) Balai TN. Komodo
Alamat	:	1. Desa Pasir Panjang, Dusun Kerora (Pulau Rinca) 2. Desa Komodo (Pulau Komodo) 3. Desa Papagarang (Pulau Papagarang)
Nomor Telepon	:	-
Contact Person	:	-
No. HP	:	-

Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Pemadaman api secara manual	5 orang	Desa Pasir Panjang (Pulau Rinca)	HUSNIN 0813-3821-0341
2.	Pemadaman api secara manual	5 orang	Desa Komodo	
3.	Pemadaman api secara manual	5 orang	Desa Papagarang	
Sumber Daya Peralatan				
No	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Jet Shooter / Pompa Punggung	10	Baik	Labuan Bajo

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur
Alamat	:	Jl. Piere Tendean, Kel. Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Telepon	:	081237016084
Contact Person	:	Bernadus Palus, S.Hut
No. HP	:	

Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.		18 Orang : 16 Orang PNS, 2 Orang tenaga kontrak	UPTD KPH Wilayah Kab. Manggarai Timur	081338661430
Sumberdaya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat

Nama Organisasi	: UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS			
Alamat	: Jl. Tua Sonbay, SoE			
Telepon	: -			
Contact Person	: Ferinantje Leka, SH			
No HP	: 082144203334			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
Sumberdaya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur
Alamat	:	Jl. Ille Boleng No. - Larantuka - Kode Pos : 86219
Telepon	:	03832325242
Contact Person	:	Yosef Paji Carvallo, SST
No. HP	:	0812 3921 9871

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Pengawasan dan Pemantauan	26	UPTD KPH Wilayah Kab. Flores Timur	0812 3921 9871
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Operasional	2 unit	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. Flores Timur
2.	Motor Trail	3 unit	Baik	UPTD KPH Wilayah Kab. Flores Timur

Nama Organisasi	:	UPTD KPH Wilayah Kota Kupang
Alamat	:	Jl. Frans Seda Nomor 336, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Kode Pos 85111
Telepon	:	-
Contact Person	:	1. Bayu Urbanus Polin, S.Hut 2. Maria Oktavia Peo Gambue, S.Hut
No. HP	:	1. 0822 4780 2141 2. 0821 4775 4123

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Pengawasan dan pemantauan	23 orang, terdiri dari : - 17 ASN - 6 tenaga kerja non ASN	UPTD KPH Wilayah Kota Kupang	- 0822 4780 2141 - 0821 4775 4123
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Jet shooter	1 unit	Baik	UPTD KPH Wilayah Kota Kupang

Nama Organisasi	: UPTD KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo		
Alamat	: Jl. Piet A. Tallo – Danga – Aesesa – Mbay		
Telepon	: -		
Contact Person	: Yanuarius Jawa		
No. HP	: 081 220 591 157		
Sumber Daya Manusia			
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil
1.	Evakuasi	22 orang	UPTD KPH Wil. Kab. Nagekeo
			081 220 591 157
Sumber Daya Peralatan			
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat
1.	Pakian kerja + Emblin	20	Baik
2.	Helm	20	Baik
3.	Pompa Punggung	12	Baik
4.	Masker	20	Baik
5.	Filter	20	Baik
6.	Kaca mata	20	Baik
7.	Kepyok api	10	Baik
8.	Sepatu boot	10	Baik
9.	HT	8	Baik
			UTPD KPH Wil. Kab. Nagekeo

Nama Organisasi	: UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat
Alamat	: Jln. Wee Karou – Waikabubak
Telepon	: -
Contact Person	: Kasie Perlindungan dan Pengamanan Hutan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
No. HP	: 081272872651

Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
	-	-	-	-

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
	-	-	-	-

Nama Organisasi	: UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah
Alamat	: Jl. Umbu Tipuk Marisi – Desa Anajiaka Kec. Umbu Ratu Nggay Barat Kab. Sumba Tengah
Telepon	: -
Contact Person	: Marthadiana R Nawu, S.Hut
No. HP	: 082 237 824 149

a. Sumberdaya yang dimiliki

Sumberdaya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Pengawasan dan Pemantauan	16 Orang	UPTD KPH Wilayah Kab. Sumba Tengah	082 237 824 149

Sumberdaya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Motor	16 unit	Dalam keadaan rusak Berat 2 unit dan 14 unit dalam keadaan baik	UPTD KPH Wilayah Kab. Sumba Tengah

Nama Organisasi	Balai Besar KSDA NTT
Alamat	Jl. SK. Lerik - Kelapa Lima Kupang
Telepon	(0380) 832211
Contact Person	Yohanis Timba (operator SIPONGI)
No. HP	85253462281

Sumber Daya Manusia

Jenis keahlian	Jumlah Personil	Lokasi	Kontak
POLHUT	31	Timor, Alor, Flores, Sumba, Rote	
MPA	30	Timor	
Manggala Agni	30	Timor, Flores	

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Kondisi Alat			Lokasi Resort
			B	RR	RB	
1	Bahan Aditif/Bahan Bakau	246	✓			Gudang Balai Besar KSDA NTT
2	Bahan Aditif	200	✓			Gudang Balai Besar KSDA NTT
3	Kapak Dua Finsi	5			✓	RKW TB Bena dan Ale Aisio
4	Kapak Dua Finsi	5			✓	RKW TWA Menipo
5	Kapak Dua Finsi	5			✓	RKW SM Kateri
6	Kapak Dua Finsi	5			✓	RKW CA Maubesi
7	Kapak Dua Finsi	5			✓	RKW Egon Ilimedo
8	Kapak Dua Finsi	5			✓	RKW TB Pulau Ndana dan SM Harlu
9	Garu Pacul	4			✓	RKW TB Bena dan Ale Aisio
10	Garu Pacul	4			✓	RKW TWA Menipo
11	Garu Pacul	4			✓	RKW SM Kateri
12	Garu Pacul	4			✓	RKW CA Maubesi
13	Garu Pacul	4			✓	RKW Egon Ilimedo
14	Garu Pacul	4			✓	RKW TB Pulau Ndana dan SM Harlu
15	Garu Tajam	5			✓	RKW TB Bena dan Ale Aisio
16	Garu Tajam	5			✓	RKW TWA Menipo
17	Garu Tajam	5			✓	RKW SM Kateri
18	Garu Tajam	5			✓	RKW CA Maubesi
19	Garu Tajam	5			✓	RKW Egon Ilimedo
20	Garu Tajam	5			✓	RKW TB Pulau Ndana dan SM Harlu
21	Garu Tajam	5			✓	RKW Alor
22	Garu Tajam	5			✓	SKW IV Maumere
23	Garu Tajam	5			✓	SKW II Camplong
24	Sekop Bila Lancip	5			✓	RKW TWA Menipo
25	Sekop Bila Lancip	5			✓	RKW SM Kateri
26	Sekop Bila Lancip	5			✓	RKW CA Maubesi
27	Sekop Bila Lancip	5			✓	RKW Egon Ilimedo
28	Sekop Bila Lancip	5			✓	RKW TB Pulau Ndana dan SM Harlu
29	Sekop Bila Lancip	5			✓	RKW Alor
30	Sekop Bila Lancip	5			✓	SKW IV Maumere
31	Sekop Bila Lancip	5			✓	SKW II Camplong
32	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	1	✓			Kantor Balai Besar KSDA NTT
33	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	1	✓			SKW II Camplong
34	Sepeda Motor Patroli	1	✓			RKW Alor
35	Sepeda Motor Patroli	1	✓			RKW TB Bena dan Ale Aisio
36	Sepeda Motor Patroli	1	✓			SKW I Atambua
37	Sepeda Motor Patroli	1	✓			RKW SM Kateri
38	Jet Shoter	10	✓			Gudang Balai Besar KSDA NTT
39	Jet Shoter	10	✓			Gudang Balai Besar KSDA NTT
40	Pompa Portable	1	✓			Gudang Balai Besar KSDA NTT
41	Selang Air	20	✓			Gudang Balai Besar KSDA NTT

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Kondisi Alat			Lokasi Resort
			B	RR	RB	
42	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	Kantor Balai Besar KSDA NTT
43	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	BKW II Ruteng
44	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	BKW II Ruteng
45	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	SKW I Atambua
46	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	SKW II Camplong
47	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	SKW III Bajawa
48	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	SKW IV Maumere
49	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	RKW TWA Ruteng I
50	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	RKW TWA Ruteng I
51	Pompa Punggung (Pompa Punggung Besar)	5			✓	RKW CA Wae Wuul

Nama Organisasi	: UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur			
Alamat	: Jln. Jend. Soeharto, No. 42, Waingapu			
Telepon	: -			
Contact Person	: Naomi Nida Kallu Ndapataka, STP			
No. HP	: 0822-5736-6606			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
	-	-	-	-
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
	-	-	-	-

Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang

PROFIL

Nama Organisasi	: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Alamat	: Jl. Alfons Nisonni
Telepon	: 833129
Contact Person	:
No. HP	:

SUMBER DAYA YANG DIMILIKI

NO.	JENIS KELAMIN	SUMBER DAYA MANUSIA		
		JUMLAH PERSONIL	LOKASI PERSONIL	KONTAK
1	Pengawasan dan Pemantauan	7	KHDTK Sisimeni Sanam	Herman Amanit (0812 3676 9211)
SUMBER DAYA PERALATAN				
NO.	NAMA ALAT	JUMLAH ALAT	KONDISI ALAT	LOKASI ALAT
1	Mobil Operasional	1 Roda enam (tanki air) 1 Roda empat 1 Roda dua (trail/kbx)	Rusak sedang Baik Baik	KHDTK Sisimeni Sanam KUPANG KHDTK Sisimeni Sanam
2	Jet Shooter	6 buah	2 buah baik 4 buah rusak	KHDTK Sisimeni Sanam

Nama Organisasi	: BPBD PROVINSI NTT
Alamat	: Jl. Teratai No 11 Kupang-NTT
Telepon	: -
Contact Person	: Kalaksa BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, S.Sos
No. HP	: 085239446575

Sumber Daya Manusia

N o.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1				
2				

Sumber Daya Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Komunikasi	1	baik	BPBD Prov. NTT
2	Mobil Truk Serbaguna	1	baik	BPBD Prov. NTT
3	Mobil Dapur Lapangan	1	baik	BPBD Prov. NTT
4	Mobil Rescue Komando	1	baik	BPBD Prov. NTT
5	Mobil Rescue	1	baik	BPBD Prov. NTT
6	Mobil Ambulance	1	baik	BPBD Prov. NTT
7	Mobil Tangki Air	2	baik	BPBD Prov. NTT
9	Mobil Toilet L/P	1	baik	BPBD Prov. NTT
10	Mobil Logpal	1	baik	BPBD Prov. NTT
11	Mobil Pick Up	1	baik	BPBD Prov. NTT
12	Motor Trail	6	baik	BPBD Prov. NTT
13	Tenda pengungs	6	baik	BPBD Prov. NTT
14	Tenda Posko/Komando	1	baik	BPBD Prov. NTT
15	Tenda platoon	1	baik	BPBD Prov. NTT
16	Tenda regu	4	baik	BPBD Prov. NTT
17	Tenda keluarga	17	baik	BPBD Prov. NTT
18	Velbed	20	baik	BPBD Prov. NTT

Sumber Daya Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
19	Lampusenter HID searchlight	1	Baik	BPBD Prov. NTT
20	Genset 1,2 kva	1	Baik	BPBD Prov. NTT
21	Genset 5 kva	2	Baik	BPBD Prov. NTT
22	Genset 10 kva	1	Baik	BPBD Prov. NTT
23	Water treatment portable	6	Baik	BPBD Prov. NTT
24	Chainsaw / gergajimesin	3	Baik	BPBD Prov. NTT
25	Lampu penerangan lapangan (light tower)	1	Baik	BPBD Prov. NTT
26	HT	5	Baik	BPBD Prov. NTT
27	RIG	3	Baik	BPBD Prov. NTT
28	SSB	1	Baik	BPBD Prov. NTT
29	Repeater + Link	5	Baik	BPBD Prov. NTT
30	Tandu	10	Baik	BPBD Prov. NTT
31	Trailer Tolet Portable	1	Baik	BPBD Prov. NTT
32	PeralatanGempa (Pkt)	1	Baik	BPBD Prov. NTT
33	PerahuAmphibi	1	Baik	BPBD Prov. NTT

34	Perahu Karet kapasitas 6 orang	1	Baik	BPBD Prov. NTT
35	Perahu Karet kapasitas 8 orang	1	Baik	BPBD Prov. NTT
36	Perahu Karet kapasitas 10 orang	1	Baik	BPBD Prov. NTT
37	Mesin Perahu Kapasitas 25 Pk	1	Baik	BPBD Prov. NTT
38	Mesin Perahu Kapasitas 40 Pk	1	Baik	BPBD Prov. NTT
39	Mesin pompa air (apung)	3	Baik	BPBD Prov. NTT
40	Water Treatment Portable Mini	20	Baik	BPBD Prov. NTT
41	Flexible tank kap 5000 ltr	1	Baik	BPBD Prov. NTT
42	Pelampung / rompi pelampung	46	Baik	BPBD Prov. NTT
43	Flexible tank kap 1000 ltr	2	Baik	BPBD Prov. NTT
44	Flexible tank kap 2000 ltr	2	Baik	BPBD Prov. NTT
45	Perahu Lipat 2,85 Mtr	1	Baik	BPBD Prov. NTT

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Sabu Raijua			
Alamat	: Sabu Raijua			
Telepon	: -			
Contact Person	:			
No. HP	:			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
	-	25 orang (Kepala BPBD bersama anggota)	Sabu Raijua	-
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Truk tangki air	5 unit	baik	BPBD Sabu Raijua
2	Truk pemadam kebakaran	1 unit	baik	BPBD Sabu Raijua
3	Truk pemadam kebakaran	1 unit	baik	Satpol PP Sabu Raijua

Nama Organisasi	: Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
Alamat	: Jl. Palapa No. 17, Kota Kupang		
Telepon	: 0380 -		
Contact Person	: Kepala Dinas Perhubungan (Isyak Nuka, ST, MM)		
No. HP	: 0812-1822-3567		

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1	Koordinasi dan komunikasi tingkat Provinsi	16	Kupang	Sekretaris Jan Piter Liunome, S.iT (081239741930)
2	Koordinasi dan komunikasi tingkat Kabupaten Manggarai dan Sekitarnya	18	Ruteng	Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat Drs. Jainul A. Lepa Ratu, MA

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
				(082144796772)
3	Koordinasi dan komunikasi tingkat Kabupaten Sikka dan Sekitarnya	22	Maumere	Kepala UPTD Pengelolaan Sarana Teknis Perhubungan Wilayah Kab Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende dan Nagekeo Maria W. Basilica, SE (081237717200)

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur
Alamat	: Jln. Sarabiti, Kelurahan Sorotari Timur, Kecamatan Larantuka
Telepon	: -
Contact Person	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana : Alfonsus Hada Betan, SP 2. Sekertaris : Tarsisius Kopong Pira, SE 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : Yohanes B. Polen Hayun, S.Sos 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik : Maria Avelina M. Hallan, S.Kom., M.Si 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Emanuel Laurensius L. Sogen, ST
No. HP	<ul style="list-style-type: none"> - Alfonsus Hada Betan, SP (0813 3877 5095) - Tarsisius Kopong Pira, SE (0812 4619 1932) - Yohanes B. Polen Hayun, S.Sos (0852 1937 2660) - Maria Avelina M. Hallan, S.Kom., M.Si (0813 3806 0372) - Emanuel Laurensius L. Sogen, ST (0812 3815 3894)
E-Mail	Bpbd_kab.flotim@yahoo.com

Sumber Daya Manusia				
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Tim Reaksi Cepat	30	Larantuka	0812 1937 2660
2.	Pusdalops	-		
3.	Operator Speed Boat	2	Larantuka	0813 3806 0372
4.	Tenaga Evakuasi	30	Larantuka	0812 1937 2660
5.	Dapur Umum	-		
6.	Operator Sensor	1	Larantuka	0813 3806 0372
7.	Sopir	5	Larantuka	0813 3877 5095

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Recue Double Cabin 4wd	1 Unit	Baik	Larantuka
2.	Mobil Pick Up	2 Unit	Baik	Larantuka
3.	Mobil Logpal	1 Unit	Baik	Larantuka
4.	Mobil Tanki Air	1 Unit	Baik	Larantuka
5.	Motor Trail	5 Unit	4 Baik 1 Rusak	Larantuka
6.	Perahu Karet + Mesin	1 Unit	Baik	Larantuka
7.	Perahu Politeline + Mesin	2 Unit	Baik	Larantuka
8.	Perahu Lipat	2 Unit	Baik	Larantuka
9.	Mesin Pompa Air Apung	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Larantuka
10.	Tenda Posko	1 Unit	Rusak	Larantuka
11.	Tenda Pengungsi	8 Unit	4 Baik 4 Rusak	Larantuka
12.	Tenda Keluarga Biru	12 Unit	Baik	Larantuka
13.	Tenda Keluarga Orange	40 Unit	34 Baik 6 Rusak	Larantuka
14.	Velbed	25 Unit	13 Baik 12 Rusak	Larantuka
15.	HT	2 Unit	Baik	Larantuka
16.	Rig	1 Unit	Baik	Larantuka
17.	SSB	1 Unit	Baik	Larantuka
18.	Lampu Senter HD Search Light	1 Unit	Baik	Larantuka
19.	Genzet 5,5 KVA	3 Unit	Baik	Larantuka
20.	Genzet 1 KVA	10 Unit	Baik	Larantuka
21.	Water Treatment Portable	1 Unit	Rusak	Larantuka
22.	Veleksible Tank	2 Unit	Baik	Larantuka

Nama Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Alamat	:	Jl. Ir. Soekarno, Puspem Kadula, Tambolaka-Sumba Barat Daya
Telepon	:	-
Contact Person	:	Drs. Agustinus Pandak
No. HP	:	085333083001
E-Mail	:	-

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	7	Tambolaka	-
2.	Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	37	Tambolaka	-

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Mobil Rescue Komando	1	Baik	BPBD SBD
2	Mobil Tanki Air	2	Baik	BPBD SBD
3	Mobil Logpal	1	Baik	BPBD SBD
4	Mobil Pick Up	1	Baik	BPBD SBD

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
5	Motor Trail	4	1 Unit Baik 1 Unit Rusak Berat	BPBD SBD
6	Tenda Pengungsi	2	1 Unit Baik 2 Unit Rusak Sedang	BPBD SBD
7	Tenda Posko/Komando	2	2 Unit Rusak Sedang	BPBD SBD
8	Tenda Pleton	1		BPBD SBD
9	Tenda Keluarga	4		BPBD SBD
10	Velbed	4	1 Unit Baik, 1 Unit Rusak Sedang, 1 Unit Rusak Berat	BPBD SBD
11	Lampu Senter HID searchlight	4	Rusak Berat	BPBD SBD
12	Genzet 5 KVA	3	1 Unit Baik, 1 Unit Rusak Sedang, 1 Unit Rusak Berat	BPBD SBD
13	HT	2	Rusak Sedang	BPBD SBD
14	RIG	1	Rusak Ringan	BPBD SBD
15	SSB	1	Rusak Ringan	BPBD SBD
16	Tandu	2	Baik	BPBD SBD
17	GPS	1	Baik	BPBD SBD
18	Perahu Polyethylene/perahu Lipat	2	Baik	BPBD SBD
19	Perahu Karet (6 Orang)	1	Baik	BPBD SBD
20	Mesin Perahu Kapasitas 18 Pk	2	Baik	BPBD SBD
21	Mesin Perahu Kapasitas 25 Pk	1	Baik	BPBD SBD
22	Water Treatmen Portable Mini	1	Rusak Sedang	BPBD SBD
23	Pelampung / Rompi Pelampung	18	Baik	BPBD SBD
24	Chainsaw	1	Baik	BPBD SBD

Logistik				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Paket Perlengkapan Bayi	15 Box	Baik	BPBD SBD
2	Selimut	13 Lembar	Baik	BPBD SBD
3	Matras	50 Lembar	Baik	BPBD SBD
4	Paket Kebersihan Keluarga	15 Paket	Baik	BPBD SBD
5	Kantong Jenazah	36 Lembar	Baik	BPBD SBD
6	Tikar	3 Lembar	Baik	BPBD SBD
7	Paket Perlegkapan Sekolah	2 Paket	Baik	BPBD SBD
8	Maker	2 Box	Baik	BPBD SBD
9	Karung	500 Lembar	Baik	BPBD SBD
10	Paket Perlengkapan Makan	3 Paket	Baik	BPBD SBD
11	Beras	560 Kg	Baik	BPBD SBD
12	Paket Perlengkapan Keluarga	10 Paket	Baik	BPBD SBD
13	Makanan Tambahan Gizi	30 Paket	Baik	BPBD SBD

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Alamat	Jln. Basuki Rachmad - Kefamenanu
Telepon	: 0821 1198 3483
Contact Person	Kepala BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara : Dra. Yosefina AL. M. Lake
No. HP	- 0812 3623 3123
E-Mail	-

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	32	BPBD Kab. TTU	-
2.	Tim Reaksi Cepat (TRC)	34	BPBD Kab. TTU	-

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Dapur Lapangan	1	Baik	BPBD Kab. TTU
2.	Mobil Pick Up	2	Rusak	BPBD Kab. TTU
3.	Mobil Rescue	1	Rusak Berat	BPBD Kab. TTU
4.	Water Treatment	1	Rusak	BPBD Kab. TTU
5.	Motor Trail	4	2 Baik 2 Rusak	BPBD Kab. TTU
6.	Perahu Karet	2	Baik	BPBD Kab. TTU
7.	Genzet	2	Rusak Berat	BPBD Kab. TTU
8.	Mobil Tanki Air	1	Rusak	BPBD Kab. TTU
9.	Tenda Posko	4	2 Baik 2 Sobek	BPBD Kab. TTU
10.	Tenda Pengungsing	4	Baik	BPBD Kab. TTU
11.	Tenda Pos Kedaruratan	4	Baik	BPBD Kab. TTU

Nama Organisasi	:	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT
Alamat	:	Jalan Palapa No.22 Kota Kupang
Telepon	:	(0380) 826499
Contact Person	:	Yakobus Hanoi
No. HP	:	082145949164
E-Mail	:	-

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya	120 ORANG	22 Kab/Kota	-

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	Bufferstock obat-obatan, makanan tambahan	Sesuai dengan kebutuhan	Baik	Dinkes Dukcapil dan kab/kota

Nama Organisasi	:	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat	:	Jalan Palapa No.17 Kota Kupang
Telepon	:	(0380) 0833691
Contact Person	:	Subbagiankepegawaiandishub@gmail.com
No. HP	:	081288683056
E-Mail	:	Subbagiankepegawaiandishub@gmail.com

Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	-	-	-	-

Sumber Daya Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1	-	--	-	-

Nama Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kupang
Alamat	:	Jln. Timor Raya KM. 30 Naibonat Kupang Timur
Telepon	:	(0380) 0833691
Contact Person	:	Kalaksa BPBD Kab. Kupang, Drs. Titus S. Tinenti, M.Si
No. HP	:	081 339 227 352
E-Mail	:	-

Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Damkar	10	BPBD Kab. Kupang	085205165222
2.	Memasang dan Membongkar Tenda	26	BPBD Kab. Kupang	085205165222
3.	Tim Reaksi Cepat	26	BPBD Kab. Kupang	081338287769

Sumber Daya Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Sepeda Motor (Mega Pro/GL, 15A IRR M/T)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
2.	Sepeda Motor (Mega Pro/GL, 15A)	3 unit	2 Baik, 1 Rusak Ringan	BPBD Kab. Kupang
3.	Sepeda Motor (Kawasaki KLX150 S)	4 unit	3 Baik, 1 Rusak Ringan	BPBD Kab. Kupang
4.	Mobil Tengki (ISUZU 125 PS)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
5.	Mobil Tengki (HINO 130 HD)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
6.	Mobil Pemadam (CHALLENGER/FT/3 000LDC)	1 unit	Rusak Ringan	BPBD Kab. Kupang
7.	Mobil Pemadam (Mitsubishi)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
8.	Mobil Minibus (Lakpal/Isuzu Panther FBR)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
9.	Mobil Pick Up (Panther/Isuzu TAR)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
10.	Mobil Pick Up (Panther)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
11.	Mobil Rescue (Rescue Comando)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
12.	Mobil Traktor	2 unit	1 Baik, 1 Rusak Berat	Dinas Pertanian
13.	Perahu Speedboat & mesin	1 unit	Rusak Berat	Pelabuhan Tenau Kupang
14.	Mesin Sensor Kecil	1 unit	Rusak Berat	BPBD Kab. Kupang
15.	Mesin Sensor (MS 070)	2 unit	Rusak Ringan	BPBD Kab. Kupang
16.	Mesin Las	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
17.	Kamera Digital (Sony Lens/2.8,9/4,7/18,8 12,1 mega pixel)	1 unit	Rusak Berat	BPBD Kab. Kupang
18.	Kamera Digital (Canon Ixus/5.0- 4.0mm1.3,2- 6.9)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
19.	Kamera (Canon DS126311 DC 7.4V)	1 unit	Rusak Berat	BPBD Kab. Kupang
20.	Alat Penyulingan Air Bersih (Politron/PAK/09VD W)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
21.	Mesin Sidik Jari (Biofinger/AT200)	2 unit	1 Baik, 1 Rusak Berat	BPBD Kab. Kupang
22.	Genset 5 KVA	1 unit	Rusak Berat	BPBD Kab. Kupang
23.	Tenda Posko	6 unit	1 Baik, 5 Rusak	BPBD Kab. Kupang
24.	Tenda Pleton	2 unit	Rusak Berat	BPBD Kab. Kupang
25.	Tenda Keluarga	5 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
26.	HT ICOM	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
27.	RIG ICOM	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
28.	SSB	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
29.	Senter HIT	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
30.	WTP	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
31.	Radio SSB (Icom IC- 718)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
32.	Repeater/Radio Pancar ulang (Icom Ic-FR5000)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
33.	Radio Rig VHF Icom (IC-2300H)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
34.	Handi Talky Icom (IC-V88)	20 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
35.	Power Supply- Penyearah Tegangan Alinco (DM-340MTV)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
36.	Antena Repeater (Bluesky B15060/70/74)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
37.	Antena SSB Custom Lokal	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
38.	Antena Omnidirectional (Diamond F23H)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
39.	Tower Lokal Triangle	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
40.	Genset Honda (EG6500CXS)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
41.	UPS (APCSMT15000I)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
42.	Kabel Coaxial Radio SSB (Belden 9913)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
43.	Kabel Coaxial Repeater SSB (Belden 9913)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
44.	Kabel Coaxial Radio RIG (Belden 9913)	2 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
45.	Antena Yagi. Lokal Telekopik	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
46.	Tower Portabel Lokal Telekopik	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
47.	Hard Case Pelican IM 2875	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang
48.	Genset HONDA (EU221)	1 unit	Baik	BPBD Kab. Kupang

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Timur			
Alamat	: -			
Telepon	: -			
Contact Person	: -			
No. HP	: -			
E-Mail	: -			
Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	10	BPBD ST	-
2.	Tim Reaksi Cepat	15	BPBD ST	-

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Pick Up	2 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
2.	Mobil Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
3.	Mobil Logpal	1 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
4.	Mobil Rescue + HT	1 Unit	1 Rusak Sedang	BPBD Sumba Timur
5.	Mobil Tanki Air	1 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
6.	Motor Trail	4 Unit	2 Rusak Sedang, 2 Rusak Berat	BPBD Sumba Timur
7.	Perahu Karet Kapasitas 6 Orang	1 Unit	1 Rusak Berat	BPBD Sumba Timur
8.	Mesin Perahu kapasitas 25 Pk	1 Unit	1 Rusak Ringan	BPBD Sumba Timur
9.	Mesin Perahu kapasitas 40 Pk	1 Unit	1 Rusak Berat	BPBD Sumba Timur
10.	Perahu Lipat 4,28 meter	1 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
11.	Tenda	19 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
12.	Kantong Jenazah	2 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
13.	Karung	25 Unit	25 Rusak Sedang	BPBD Sumba Timur
14.	Tenda Keluarga	3 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
15.	Velbed	5 Unit	5 Rusak Sedang	BPBD Sumba Timur

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
16.	HT	6 Unit	6 Rusak Sedang	BPBD Sumba Timur
17.	Rig	1 Unit	1 Rusak Ringan	BPBD Sumba Timur
18.	SSB	1 Unit	1 Rusak Ringan	BPBD Sumba Timur
19.	Genzet 5 KVA	1 Unit	1 Rusak Berat	BPBD Sumba Timur
20.	Chainsaw/Gergaji Mesin	4 Unit	3 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat	BPBD Sumba Timur
21.	Lampu Penerangan Lapangan (Light Tower)	4 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
22.	Repeater + Link (Khusus/Beda Spek)	1 Unit	1 Rusak Ringan	BPBD Sumba Timur
23.	Tandu	4 Unit	4 Rusak Sedang	BPBD Sumba Timur
24.	GPS	4 Unit	4 Rusak Ringan	BPBD Sumba Timur
25.	Speedboat Polyethylene	1 Unit	Baik	BPBD Sumba Timur
26.	Pelampung/Rompi Pelampung	5 Unit	5 Rusak Sedang	BPBD Sumba Timur

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka
Alamat	: Jln. Maroe Rai, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka
Telepon	: -
Contact Person	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana : Drs. Gabriel Seran, MM 2. Sekertaris : Paulus Bau Miki, ST 3. Kabit Pencegahan dan Kesiapsiagaan : Manfred Yohanes Laak, S. Ps, M.Si 4. Kabit Kedaruratan dan Logistik : Blasius Manek, S.Sos 5. Kabit Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Maria Florida Makaraek, SE
No. HP	<ul style="list-style-type: none"> - Drs. Gabriel Seran, MM (0822 4781 6987) - Paulus Bau Miki, ST SE (0812 3640 3939) - Manfred Yohanes Laak, S. Ps, M.Si (0822 3618 5967) - Blasius Manek, S.Sos (0821 4551 6518) - Maria Florida Makaraek, SE (0821 4427 5140)
E-Mail	bpbd.malaka@yahoo.com

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Tim Reaksi Cepat	5	Besikama - Malaka	0813 3690 6320
2.	Pusdalops	4	Besikama - Malaka	0821 4488 4554
3.	Tenaga Evakuasi	15	Besikama - Malaka	0812 3978 6364
4.	Dapur Umum	6	Besikama - Malaka	0821 4427 5140
5.	Sopir	4	Besikama - Malaka	0813 3800 4027

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Resque	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
2.	Mobil Dapur Umum	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
3.	Sepeda Motor	2 Unit	Baik	Besikama - Malaka
4.	Mobil Tanki Air	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
5.	Perahu Lipat	2 Unit	Rusak	Besikama - Malaka
6.	Tenda Posko	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
7.	Tenda Pengungsing	4 Unit	Baik	Besikama - Malaka

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
8.	Tenda Keluarga	1 Unit	Rusak	Besikama - Malaka
9.	Velbed	19 Unit	Baik 7, Rusak 12	Besikama - Malaka
10.	HT	5 Unit	Baik	Besikama - Malaka
11.	Lampu Senter Het	4 Unit	Baik	Besikama - Malaka
12.	Genset	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
13.	WRS Gempa Bumi	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
14.	Pompa Apung	2 Unit	Baik	Besikama - Malaka
15.	Pelampung	8 Unit	Baik	Besikama - Malaka
16.	Lampu Senter Kedalaman 30 M	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
17.	Mesin Perahu Karet 18 PK	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka
18.	Water Treatment Portable	1 Unit	Baik	Besikama - Malaka

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka
Alamat	: -
Telepon	: -
Contact Person	: -
No. HP	: -
E-Mail	: -

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	15	BPBD Malaka	-
2.	Tim Reaksi Cepat	5	BPBD Malaka	-

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Tenda	1 Unit	1 Rusak Berat	BPBD Malaka
2.	Mobil Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
3.	Mobil Rescue	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
4.	Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
5.	Tenda Keluarga	1 Unit	1 Rusak Berat	BPBD Malaka
6.	Velbed	19 Unit	7 Baik, 12 Rusak Sedang	BPBD Malaka
7.	Genser 5 KVA	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
8.	Water Treatment Portable	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
9.	HT	5 Unit	Baik	BPBD Malaka
10.	Perahu Karet Kapasitas 6 Orang	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
11.	Mesin Perahu Kapasitas 18 PK	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
12.	Mesin Pompa Air (Apung)	2 Unit	Baik	BPBD Malaka
13.	Water Treatment Portable Mini	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
14.	Pelampung/Rompi Pelampung	8 Unit	Baik	BPBD Malaka
15.	Perahu Lipat 4,28 meter	1 Unit	Baik	BPBD Malaka
16.	WRS Gempa Bumi	1 Unit	Baik	BPBD Malaka

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor
Alamat	: Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara – Kab. Alor
Telepon	: -
Contact Person	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pelaksana : Marthen G. Moubeka, SH 2. Sekertaris : Esau Lobain, S. Sos 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : M. Fahmi Uba, SE 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik : Yusuf Sailana, S. Sos 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi : Mein M. C. Peny, SST
No. HP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Marthen G. Moubeka, SH (0812 3805 7604) 2) Esau Lobain, S. Sos (0821 4495 5727) 3) M. Fahmi Uba, SE (0852 3911 6314) 4) Yusuf Sailana, S.Sos (0821 4563 1187) 5) Mein M.C. Peny, SST (0813 6767 7996)
E-Mail	bpbdalor@gmail.com

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Tim Reaksi Cepat	5	Kalabahi	0812 3805 7604
2.	Pusdalops	8	Kalabahi	0812 3805 7604
3.	Operator Speed Boat	2	Kalabahi	0812 3805 7604
4.	Tenaga Evakuasi	30	Kalabahi	0812 3805 7604
5.	Dapur Umum	10	Kalabahi	0812 3805 7604
6.	Operator Sensor	4	Kalabahi	0812 3805 7604
7.	Sopir	4	Kalabahi	0812 3805 7604

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Logpal / Panther	1 Unit	Baik	BPBD Alor
2.	Mobil Rescue	1 Unit	Rusak Ringan	BPBD Alor
3.	Mobil Dum Truk	1 Unit	Baik	BPBD Alor
4.	Mobil Tangki Air	2 Unit	Baik	BPBD Alor
5.	Mobil Pick Up	2 Unit	2 Rusak Ringan	BPBD Alor
6.	Sepeda Motor	11 Unit	9 Baik 2 Rusak Berat	BPBD Alor
7.	Speed Boat	2 Unit	Rusak Berat	Pelabuhan Kalabahi
8.	Perahu Karet	1 Unit	Rusak Berat	BPBD Alor
9.	Perahu Polyethyline	2 Unit	Baik	BPBD Alor
10.	Mesin Sensor	5 Unit	1 Baik, 4 Rusak Berat	BPBD Alor
11.	Generator	5 Unit	Baik	BPBD Alor
12.	Mesin Pompa Air	2 Uniti	1 Baik	BPBD Alor
13.	Mesin Gantung	1 Unit	Baik	BPBD Alor
14.	Tenda Posko	2 Unit	Baik	BPBD Alor
15.	Tenda Platon	2 Unit	Baik	BPBD Alor
16.	Tenda Regu	3 Unit	2 Baik	BPBD Alor
17.	Tenda Keluarga	10 Unit	5 Rusak Berat	BPBD Alor
18.	Tenda Pengungsi	1 Unit	Rusak	BPBD Alor

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
19.	Felbet	10 Unit	5 Baik	BPBD Alor
20.	HT	20 Unit	Baik	BPBD Alor
21.	RIG	1 Unit	Baik	BPBD Alor
22.	VHF Trans Chanel	2 Unit	Baik	BPBD Alor
23.	Anthena Hygain	1 Unit	Baik	BPBD Alor
24.	SSB	1 Unit	Baik	BPBD Alor
25.	Genset	1 Unit	Baik	BPBD Alor
26.	Lampu Senter Het	1 Unit	Rusak	BPBD Alor
27.	WTP	1 Unit	Rusak	BPBD Alor
28.	Distence Learning	1 Unit	Baik	BPBD Alor
29.	WRS Gempa Bumi	1 Unit	Baik	BPBD Alor
30.	Tandu	4 Unit	Baik	BPBD Alor
31.	Peralatan Dapur	2 Set	Baik	BPBD Alor

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat
Alamat	: Jln. Weekarou – Waikabubak
Telepon	: -
Contact Person	Kalaksa BPBD Kabupaten Sumba Barat : Ir. Yanis E. L. Chr. Loebaloe, M. Si
No. HP	0812 4673 836
E-Mail	

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	10	BPBD Kab. Sumba Barat	0812 4673 836

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Ford Rescue	1 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
2.	Mobil Tangki Air	1 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
3.	Mobil Pick Up	2 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
4.	Mobil Reaksi Cepat Bencana	1 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
5.	Motor Trail	2 Unit	1 Baik 1 Rusak Sedang	BPBD Kab. Sumba Barat
6.	Tenda Pengungsing	4 Unit	2 Baik 2 Rusak Sedang	BPBD Kab. Sumba Barat
7.	Tenda Posko/Komando	2 Unit	2 Rusak Sedang	BPBD Kab. Sumba Barat
8.	Tenda Keluarga	6 Unit	4 Baik 2 Rusak Sedang	BPBD Kab. Sumba Barat
9.	Velbed	14 Unit	4 Baik 10 Rusak Berat	BPBD Kab. Sumba Barat
10.	Genset 1,2 KVA	1 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
11.	Genset 5 KVA	1 Unit	Rusak Ringan	BPBD Kab. Sumba Barat
12.	Genset 10 KVA	1 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
13.	Water Treatment Portable	1 Unit	Rusak Ringan	BPBD Kab. Sumba Barat
14.	Chainsaw/Gergaji Mesin	1 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
15.	Chainsaw/ Gergaji Potong	1 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
16.	HT	3 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
17.	Tandu	2 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
18.	Perahu Karet Kapasitas 6 orang	1 Unit	Rusak Berat	BPBD Kab. Sumba Barat

19.	Perahu Karet Kapasitas 18 Pk	2 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
20.	Perahu Karet Kapasitas 25 Pk	1 Unit	Rusak Sedang	BPBD Kab. Sumba Barat
21.	Peralatan Perahu (dayung)	6 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
22.	Alat Selam	2 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
23.	Perahu Lipat 3,85 meter	2 Unit	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat

SUMBER DAYA LOGISTIK

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Selimut	370	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
2.	Paket Kebersihan Keluarga	5	3 Baik 2 Rusak Sedang	BPBD Kab. Sumba Barat
3.	Sarung Lipat	150	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
4.	Masker	4000 pcs	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
5.	Gula Pasir	38	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
6.	Beras @50 kg	40	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
7.	Piring	78	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
8.	Gelas	60	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
9.	Sendok Makan	50	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
10.	Sendok Nasi	47	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
11.	Ember Plastik 20	106	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
12.	Dulang	71	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
13.	Ceret Plastik	54	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
14.	Kuali	50	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
15.	Periuk	53	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
16.	Panci	15	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
17.	Tikar	53	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
18.	Jerigen	20	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
19.	Selimut	40	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
20.	Teh Celup	0	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
21.	Kopi Kemasan 1 kg	5	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
22.	Garam Kemasan Kecil	273	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
23.	Sabun Batang	390	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
24.	Sabun Cuci	60	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
25.	Tas Sekolah	34	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
26.	Pena	80	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
27.	Seragam SD	67	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
28.	Seragam SMP	65	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
29.	Seragam SMA	68	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
30.	Sarden Kaleng	100	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
31.	Susu Bubuk @400gr	25	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
32.	Minyak Goreng@ @1 liter	120	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
33.	Telur (@rak)	30	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat
34.	Biscuit	40	Baik	BPBD Kab. Sumba Barat

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang
Alamat	: Jln. Samratulangi, Kelurahan Kelapa Lima
Telepon	: (0380) 8439906
Contact Person	: Kalaksa BPBD Kota Kupang : Ernest S. Ludji, S.STP., M.Si
No. HP	: 0811 3841 064
E-Mail	: -

Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Operator Sensor Pohon	6	BPBD Kota Kupang	0812 4600 6036
2.	Bongkar Pasang Tenda	11	BPBD Kota Kupang	0821 4462 6091

Sumber Daya Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Rescue	1 Unit	Baik	Garasi BPBD
2.	Mobil Pick Up	3 Unit	Baik	Garasi BPBD
3.	Mobil Ambulance	1 Unit	Rusak Ringan	Garasi BPBD
4.	Perahu Karet	1 Unit	Baik	Garasi BPBD
5.	Perahu Fiber	2 Unit	Baik	Garasi BPBD
6.	Perahu Lipat	1 Unit	Baik	Garasi BPBD
7.	Mesin Gergaji Stihl	9 Unit	8 Rusak 1 Baik	Gudang BPBD
8.	Genset	6 Unit	Baik	Gudang BPBD
9.	Mesin Pompa Air Apung	2 Unit	1 Baik 1 Rusak	Gudang BPBD
10.	Tenaga Hidrolik	1 Unit	Baik	Gudang BPBD
11.	Lampu Senter HID Search Light POLARION	1 Unit	Baik	Gudang BPBD
12.	Tenda Keluarga	6 Unit	Baik	Gudang BPBD
13.	Tenda Pengungsing	2 Unit	1 Baik 1 Rusak Berat	Gudang BPBD
14.	Water Filter	1 Unit	Baik	Gudang BPBD
15.	Motor Trail	7 Unit	5 Baik 2 Rusak Sedang	Staf Pemegang Kendaraan
16.	GPS	1 Unit	Baik	Gudang BPBD
17.	Handy Talky	3 Unit	Baik	Gudang BPBD
18.	Rol Meter	2 Unit	Baik	Gudang BPBD
19.	Megaphone	1 Unit	Baik	Ruang Kalak
20.	LCD Projektor/Infocus	1 Unit	Baik	Bid I
21.	Facsimile	2 Unit	Baik	Ruang kalak
22.	Anthena HF/SW Portable	1 Unit	Baik	Pelataran
23.	Helm Teknik	4 Unit	Baik	Gudang BPBD
24.	Lampu Sorot	2 Unit	Baik	Gudang BPBD
25.	Lampu Solar Cell	6 unit	Baik	Gudang BPBD
26.	Velbed	24 unit	Baik	Gudang BPBD
27.	Unit Tranceiver SSB Transportable	1 Unit	Baik	Bid II

SATUAN	PERSONEL	MATERIIL			KET
1	2	3	4	5	
	TNI AD				
1	KODIM 161/WS	30	Orang	Truk	4 Unit
				Bus	2 Unit
				Truk Tangki	2 Unit
				Viar	2 Unit
				Chainsaw Pemotong Kayu	2 Buah
				Tenda Peleton	1 Unit
2	KODIM 1601/ST	146	Orang	Sepeda Motor	86 Unit
				Truck	1 Unit
				Bus Mini	1 Unit
				Strada	6 Unit
				Terios	1 Unit
				Isuzu Panther	1 Unit
				Toyota Kijang Type Patroli	1 Unit
3	KODIM 1602/ENDE	54	Orang	Sepeda Motor	97 Unit
				Jeep	1 Unit
				Truck 3/4 Ton Terios	1 Unit
				Bus Mini	1 Unit
4	KODIM 1603/SIKKA	135	Orang	Sepeda Motor	71 Unit
				Truck 1/4 Ton	5 Unit
				Daihatsu Terios Ts Plus 1	1 Unit
				Bus Mini	1 Unit
				Isuzu Panther	2 Unit
5	KODIM 1604/KUPANG	268	Orang	Sepeda Motor	90 Unit
				Jeep	2 Unit
				Truck 2 1/2 Ton	1 Unit
				Bus Mini	1 Unit
				Toyota Pickup	1 Unit
				Mitsubishi Strada Single	5 Unit
				Izusu Dmax Sc	3 Unit
				Kijang Patroli	1 Unit
				Izusu Mux	1 Unit
6	KODIM 1605/BELU	181	Orang	Sepeda Motor	152 Unit
				Toyota Rush	1 Unit

	SATUAN	PERSONEL	MATERIIL			KET
			Daihatsu Terios	1	Unit	
			Strada 4x2	8	Unit	
			Strada 4x4	1	Unit	
			Mitsubishi 3/4 Strada SC	1	Unit	
			Mitsubishi F371	1	Unit	
			Isuzu Panther	1	Unit	
			Isuzu Panther tipe Patroli	1	Unit	
			Toyota Kijang tipe Patroli	1	Unit	
			Truck Sedang	1	Unit	
			Isuzu 3/4 Ton D-Max SC	2	Unit	
7	KODIM 1612/MANGGARAI	349	Orang	Sepeda Motor	95	Unit
			Toyota Rush	1	Unit	
			Daihatsu Terios	1	Unit	
			Mitsubishi Strada 4x2	1	Unit	
			Mitsubishi Strada 4x4	1	Unit	
			Mitsubishi 3/4 Strada SC	1	Unit	
			Mitsubishi F3 71	1	Unit	
			Isuzu Panther	1	Unit	
			Isuzu Panther Type Patroli	1	Unit	
			Toyota Kijang Type Patroli	1	Unit	
			Truck Sedang	1	Unit	
			Isuzu 3/4 Ton	2	Unit	
8	KODIM 1613/SUMBA BARAT	104	Orang	Sepeda Motor	57	Unit
			Isuzu Panther	1	Unit	
			Isuzu Panther Type Patroli	1	Unit	
			Daihatsu Terios Air Bag	1	Unit	
			Mitsubishi Strada 4x2	2	Unit	
			Mitsubishi Strada 4x4	1	Unit	
			Mini Bus	1	Unit	
			Isuzu D Max SC	2	Unit	
9	KODIM 1618/TTU	153	Orang	Sepeda Motor	100	Unit
			Jeep	3	Unit	
			Truck 3/4 Ton	7	Unit	
			Truck 2 1/2 Ton	1	Unit	
			Bus Mini	1	Unit	
			Ra Jenazah	1	Unit	
10	KODIM 1621/TTS	216	Orang	SPM	1	Unit
			Ambulance	1	Unit	
			Daihatsu Terios	4	Unit	
			Strada 4x2	1	Unit	

	SATUAN	PERSONEL	MATERIIL			KET
			Strada 4x4	1	Unit	
			Katana	1	Unit	
			Taff	1	Unit	
			OZ	1	Unit	
11	KODIM 1622/ALOR	125	Orang	Sepeda Motor	67	Unit
				Jeep 1/2 Ton 4X4	1	Unit
				Isuzu Panther	1	Unit
				Toyota Kijang	1	Unit
				TAF RVD Jeep	1	Unit
				Mitsubishi Strada	3	Unit
				Daihatsu Terios	1	Unit
				Mini Bus	1	Unit
				Isuzu NPS 75 4x4 2 1/2 Ton	1	Unit
				Isuzu D Max	1	Unit
12	KODIM 1624/FLOTIM	330	Orang	Sepeda Motor	75	Unit
				Isuzu Panther	1	Unit
				Katana	1	Unit
				Triton	7	Unit
				Terios	1	Unit
				Bus Mini	1	Unit
13	KODIM 1625/NGADA	162	Orang	Sepeda Motor	58	Unit
				Katana	1	Unit
				Dmax	2	Unit
				Strada	2	Unit
				Bus Kecil	1	Unit
				Triton 1/4 Ton	1	Unit
				Kijang	1	Unit
14	KODIM 1627/RN	135	Orang	Sepeda Motor	56	Unit
				Sedan	1	Unit
				Truck 3/4 Ton	2	Unit
				Truck 1/2 Ton	6	Unit
				Bus Mini	1	Unit
15	KODIM 1629/SBD	104	Orang	Sepeda Motor KLX	10	Unit
				Truck Puso	1	Unit
				Strada Triton	1	Unit
16	BALAK AJUDAM IX/UDY	30	Orang	Truk	6	Unit
				Tenda Serba Guna	1	Unit
				Tenda Serba Guna Type 1	3	Unit

	SATUAN	PERSONEL	MATERIIL			KET
			Tenda Pleton	2	Unit	
			Tenda Dapur	2	Unit	
			Tenda Medical	3	Unit	
			Tenda Regu	12	Unit	
			Tenda Komando	13	Unit	
			Tenda Durlap	5	Unit	
			Genset Zibang	1	Unit	
17	BRIGIF 21/KOMODO	213	Orang	Truk	3	Unit
				Bus	1	Unit
				Truk Tangki Air	1	Unit
				Tenda Ton	2	Unit
18	YONIF 743/PSY	281	Orang	Truk	16	Unit
				Bus	1	Unit
				Tenda Ton	3	Unit
19	YONIF RK 744/SYB	60	Orang	Truk	17	Unit
				Bus	1	Unit
				Tenda Ton	8	Unit
20	YONARHANUD 9/AWJK	60	Orang	Truk	1	Unit
21	YONARMED 20-155 GS/BY	60	Orang	Truk	1	Unit
22	KIKAV KKA ATAMBUA	75	Orang	Truk	1	Unit
				Truk Tangki Air	1	Unit
23	KI C YONZIPUR 18/YKR	40	Orang	Dum Truk	2	Unit
				Gergaji Mesin	1	Buah
24	KIKAV DENKAV 4/SP	40	Orang	Truk	1	Unit
JUMLAH		3351	Orang			

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai
Alamat	: Jln. Pertiwi Nomor 2 Ruteng
Telepon	: (0381) 2500080
Contact Person	6. Kepala BPBD Kab. Manggarai (Stefanus Tawar)
No. HP	6) 0812 8305 7950
E-Mail	-

Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	15	BPBD Kab. Manggarai	
2.	Team Reaksi Cepat	3	BPBD Kab. Manggarai	

3.	Kelompok Masyarakat Siaga Bencana Desa	24	Tersebar di 12 Kecamatan	
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Dapur Lapangan	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
2.	Mobil Rescue + HT	1	Rusak Berat	BPBD Kab. Manggarai
3.	Mobil Pick Up	2	1 Baik, 1 Rusak Sedang	BPBD Kab. Manggarai
4.	Mobil Serbaguna	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
5.	Mobil Water Treatment	1	Rusak Berat	BPBD Kab. Manggarai
6.	Motor Trail	4	3 Baik, 1 Rusak Sedang	BPBD Kab. Manggarai
7.	Peralatan Mobil Rescue Bangunan Rumah	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
8.	Mesin Perahu 25 pk	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
9.	Perahu Karet 6 Orang	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
10.	Perahu Karet 8 Orang	2	Baik	BPBD Kab. Manggarai
11.	Perahu Karet 10 Orang	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
12.	Mesin Perahu Kapasitas 25 pk	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
13.	Mesin Perahu Kapasitas 40 pk	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
14.	Rompi Pelampung	20	Baik	BPBD Kab. Manggarai
15.	Chainsaw	6	3 Baik, 3 Rusak Sedang	BPBD Kab. Manggarai
16.	Genzet 1,5 KVA	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
17.	Genzet 5 KVA	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
18.	Genzet 10 KVA	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
19.	Watertreatment portable	1	Rusak Berat	BPBD Kab. Manggarai
20.	SSB	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
21.	Tandu	53	Baik	BPBD Kab. Manggarai
22.	Tenda Posko	1	Baik	BPBD Kab. Manggarai
23.	Tenda Pengungsing	2	Baik	BPBD Kab. Manggarai
24.	Tenda Posko Kedaruratan	2	Baik	BPBD Kab. Manggarai
25.	Tenda Pleton	2	Baik	BPBD Kab. Manggarai
26.	Tenda Regu	5	Baik	BPBD Kab. Manggarai
27.	Tenda Keluarga	15	Baik	BPBD Kab. Manggarai
28.	Velbed	30	Rusak Berat	BPBD Kab. Manggarai

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende
Alamat	: Jln. Kesehatan, Kelurahan Kota Raja, Ende Utara
Telepon	: (0381) 2500080
Contact Person	7. Kepala BPBD Kab. Ende (Maria Yasinta Wonga Sare, ST., M.Sc)
No. HP	7) 0853 3731 0047
E-Mail	-

Sumber Daya Manusia				
No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	14	BPBD Kab. Ende	
2.	Team Reaksi Cepat	15	BPBD Kab. Ende	

3.	Evakuasi dan Penyelamatan dalam Air	13	BPBD Kab. Ende	
Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Sepeda Motor Trail	2	1 Baik, 1 Rusak	BPBD Kab. Ende
2.	Mobil Truk Serbaguna	1	Baik	BPBD Kab. Ende
3.	Mobil Dapur Lapangan	1	Baik	BPBD Kab. Ende
4.	Mobil Station (Pahnter)	1	Baik	BPBD Kab. Ende
5.	Mobil Rescue	1	Baik	BPBD Kab. Ende
6.	Mobil Tanki Air	1	Baik	BPBD Kab. Ende
7.	Mobil Pick Up	2	Baik	BPBD Kab. Ende
8.	Sepeda Motor Trail 250 cc	2	Baik	BPBD Kab. Ende
9.	Tenda Posko Kedaruratan	8	7 Baik, 1 Rusak	BPBD Kab. Ende
10.	Tenda Posko/Komando	4	Baik	BPBD Kab. Ende
11.	Tenda Pengungsing	4	Baik	BPBD Kab. Ende
12.	Tenda Regu	4	Baik	BPBD Kab. Ende
13.	Tenda Keluarga	2	Baik	BPBD Kab. Ende
14.	Velbed	230	Baik	BPBD Kab. Ende
15.	Tandu	1	Baik	BPBD Kab. Ende
16.	Genzet 900 KVA	8	Baik	BPBD Kab. Ende
17.	Genzet 5 KVA	5	Baik	BPBD Kab. Ende
18.	Genzet 10 KVA	1	Baik	BPBD Kab. Ende
19.	SSB	5	Baik	BPBD Kab. Ende
20.	Speedboat	1	Baik	BPBD Kab. Ende
21.	Perahu Karet Kpsts 6 Orang	2	1 Baik, 1 Rusak	BPBD Kab. Ende
22.	Mesin Perahu 25 pk	1	Baik	BPBD Kab. Ende
23.	Mesin Perahu 40 pk	1	Baik	BPBD Kab. Ende
24.	Mesin Pompa Air	2	1 Baik, 1 Rusak	BPBD Kab. Ende
25.	Water Treatment	1	Baik	BPBD Kab. Ende
26.	Fleksibel Tank Kap 15000 L	2	Baik	BPBD Kab. Ende
27.	Rompi Pelampung	10	Baik	BPBD Kab. Ende
28.	Alat Selam	2	Baik	BPBD Kab. Ende
29.	Sepeda Motor MegaPro	1	Rusak	BPBD Kab. Ende
30.	Kursi Roda	1	Baik	BPBD Kab. Ende
31.	Cahinsaw	1	Baik	BPBD Kab. Ende
32.	Alat Khusus SAR (Scuba tank)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
33.	Alat Khusus SAR (BCD cressi aquapro)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
34.	Alat Khusus SAR (regulator)	4	Baik	BPBD Kab. Ende
35.	Alat Khusus SAR (octopus cressi)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
36.	Alat Khusus SAR (dual mission)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
37.	Alat Khusus SAR (fins cressi)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
38.	Alat Khusus SAR (mask cressi)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
39.	Alat Khusus SAR (snorkli cressi dry)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
40.	Alat Khusus SAR (wetsuit cressi long)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
41.	Alat Khusus SAR (weg belt amscud kpl plastic)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
42.	Alat Khusus SAR(Timah scud)	2	Baik	BPBD Kab. Ende

43.	Alat Khusus SAR (senter selam)	2	Baik	BPBD Kab. Ende
44.	Kamera Film	5	Baik	BPBD Kab. Ende
45.	Sepeda motor bebek	5	4 Baik 1 Rusak	BPBD Kab. Ende
46.	Moddular Office	1	Baik	BPBD Kab. Ende

Nama Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu
Alamat	: Jln. Hayam Wuruk No. 2 Atambua
Telepon	: (0389) 21265
Contact Person	8. Kepala BPBD Kab. Belu (Jules C.C.M.A Ando , SM., MM)
No. HP	8) 0812 46896765
E-Mail	-

Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Memasang dan Membongkar Tenda	5	BPBD Kab. Belu	
2.	Team Reaksi Cepat	5	BPBD Kab. Belu	
3.	Jumlah Personil	28	BPBD Kab. Belu	

Sumber Daya Peralatan

No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Dapur Lapangan	1	Baik	BPBD Kab. Belu
2.	Mobil Pick Up	3	Baik	BPBD Kab. Belu
3.	Mobil Rescue	1	Rusak Ringan	BPBD Kab. Belu
4.	Motor Trail	3	Baik	BPBD Kab. Belu
5.	Perahu Karet 10 Orang	1	Rusak Berat	BPBD Kab. Belu
6.	Genzet 5,5 KVA	1	Baik	BPBD Kab. Belu
7.	Genzet 10 KVA	1	Baik	BPBD Kab. Belu
8.	Lampu Senter HID Searchlight	1	Hilang	BPBD Kab. Belu
9.	Mesin Pompa Air Apung	2	Baik	BPBD Kab. Belu
10.	Mobil Tanki Air	3	Baik	BPBD Kab. Belu
11.	Tangga Lipat	1	Baik	BPBD Kab. Belu
12.	Mesin Perahu Kapasitas 18 pk	1	Baik	BPBD Kab. Belu
13.	Mesin Perahu Kapasitas 20 pk	1	Rusak Berat	BPBD Kab. Belu
14.	Mesin Perahu Kapasitas 40	2	Baik	BPBD Kab. Belu
15.	Perahu Kapasitas 8 Orang		Baik	BPBD Kab. Belu
16.	HT	20	Baik	BPBD Kab. Belu
17.	Tenda Posko	2	Baik	BPBD Kab. Belu
18.	Tenda Pengungsian	10	Baik	BPBD Kab. Belu
19.	Tenda Posko Kedaruratan	1	Baik	BPBD Kab. Belu
20.	Tenda Pleton	2	Baik	BPBD Kab. Belu
21.	Radio Komunikasi	1	Baik	BPBD Kab. Belu
22.	Tenda Keluarga	5	Baik	BPBD Kab. Belu

Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Alamat	: Jln. Mawar No. 28, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka
Telepon	: (0382) 21092
Contact Person	Kalaksa BPBD Sikka
No. HP	081237633996
E-Mail	-

Sumber Daya Manusia

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak
1.	Tim Reaksi Cepat	3	BPBD Sikka	081330790373
2.	Pusdalops-PB	2	BPBD Sikka	082146235449
3.	Memasang Dan Membongkar Tenda	10	BPBD Sikka	082145117144

Sumber Daya Peralatan				
No.	Nama Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat
1.	Mobil Resque	1 Unit	Rusak	BPBD Sikka
2.	Mobil Dapur Lapangan	1 Unit	Baik	BPBD Sikka
3.	Mobil Pic Up	2 Unit	Baik	BPBD Sikka
4.	Mobil Tengki	1 Unit	Baik	BPBD Sikka
5.	Mobil Ops. Panther	1 Unit	Baik	BPBD Sikka
6.	Motor Tril	4 Unit	3 Baik, 1 Rusak	BPBD Sikka
7.	Perahu Karet	2 Unit	Baik	BPBD Sikka
8.	Speedboth	1 Unit	Rusak	BPBD Sikka
9.	Radio Komunikasi Pemancar Kimang Buleng	3 Unit	Baik	BPBD Sikka
10.	Handy Talky (HT)	10 Unit	Baik	BPBD Sikka
11.	Unit Tranciver VHF	1 Unit	Baik	BPBD Sikka
12.	Tenda Pengungsi	8 Unit	2 Baik, 6 Rusak	BPBD Sikka
13.	Flexibel Tank Kap	1 Unit	Baik	BPBD Sikka
14.	Mesin Potong	3 Unit	2 Baik, 1 Rusak	BPBD Sikka
15.	Mesin Pompa Air	2 Unit	Baik	BPBD Sikka
16.	Lampu Led Baselight	1 Unit	Baik	BPBD Sikka
17.	Baju Pelampung	7 Unit	3 Baik, 4 Rusak	BPBD Sikka
18.	Tanggal Lipat	1 Unit	Baik	BPBD Sikka
19.	Genset 10 KVA	2 Unit	Baik	BPBD Sikka
20.	Genset 5 KVA	1 Unit	Rusak	BPBD Sikka
21.	Radio Komunikasi Pusdalops-PB	1 Unit	Rusak Total Dan Tidak Dapat Digunakan	BPBD Sikka
22.	Komputer Manual Pusdalops-PB	1 Unit	Rusak Total Dan Tidak Dapat Digunakan	BPBD Sikka
23.	Server Pusdalops-PB	1 Unit	Rusak Total Dan Tidak Dapat Digunakan	BPBD Sikka
24.	Layar TV Pusdalops -PB	1 Unit	Rusak Total Dan Tidak Dapat Digunakan	BPBD Sikka
25.	Laptop ACER Pusdalops -PB	1 Unit	Rusak Total Dan Tidak Dapat Digunakan	BPBD Sikka

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

